

**Pendaftaran Nama Domain Ditinjau dari  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik**

**TESIS**

**Andrew Novianus Suryadi  
0806426420**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pendaftaran Nama Domain Ditinjau dari  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Andrew Novianus Suryadi  
0806426420**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andrew Novianus Suryadi

NPM : 0806426420

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Juni 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Andrew Novianus Suryadi  
NPM : 0806426420  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Pendaftaran Nama Domain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Insan Budi Maulana S.H., LL.M (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Insan Budi Maulana S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah dengan baik hati berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku anggota Dewan Penguji tesis ini;
- (3) Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku anggota Dewan Penguji tesis ini;
- (4) Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (5) Seluruh staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (6) Ibu Erika dan Mbak Anna dari Lubis, Santosa, dan Maulana Law Offices.
- (7) Dr. Agus S. Suryadi, SH., MH., MSi., MKn. dan Lydiana Suryadi, keduanya orang tua saya yang senantiasa tanpa lelah membesarkan, mendidik, mendukung baik secara moril dan materil, mendoakan, dan dengan sabar membimbing saya mencapai suatu kesuksesan. Semoga dengan capaian ini dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi Papi dan Mami karena inilah salah satu bentuk bakti saya. Sungguh saya takkan mampu mengembalikan sepeser pun uang yang telah Papi dan Mami keluarkan maupun setetes pun keringat dan air mata yang telah Papi dan Mami kucurkan;
- (8) Watiana Susilo, SE., yang juga senantiasa tanpa lelah mendidik, mendukung

baik secara moril dan materiil, mendoakan, dan dengan sabar membimbing saya mencapai kesuksesan;

- (9) Isteri dan anakku tercinta, Kristine Nathalia dan Carl Andersen Suryadi yang selalu memberikan cinta, kasih, perhatian, kesabaran, pengertiannya yang tulus untuk membantu, menemani, memberikan semangat dan menguatkan;
- (10) Segenap saudara kandung saya beserta keluarga masing-masing, yang selama ini mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini serta dalam perkuliahan sehari-hari;
- (11) Seluruh teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 30 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Andrew Novianus Suryadi  
NPM : 0806426420  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :  
**Pendaftaran Nama Domain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 30 Juni 2010  
Yang menyatakan

  
( Andrew Novianus Suryadi )

## ABSTRAK

Nama : Andrew Novianus Suryadi  
Program Studi: Magister Kenotariatan  
Topik : Pendaftaran Nama Domain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tesis ini berfokus pada penelitian terhadap perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kepada pihak pemilik merek terdaftar apabila mereknya tersebut didaftarkan sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian menyarankan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek harus diamandemen agar dapat menjangkau perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan nama domain dan diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik di antara departemen-departemen pemerintah yang terkait dan perlindungan merek dalam rangka meminimalisir resiko terjadinya perselisihan nama domain dikarenakan tidak sinkronnya antara suatu pendaftaran merek, pendaftaran nama domain, dan pendaftaran nama badan hukum.

Kata kunci:  
Merek, nama domain, pendaftaran



## ABSTRACT

Name : Andrew Novianus Suryadi  
Study Program : Master of Notary Program  
Title : Domain Name Registration Evaluated from Law of The Republic of Indonesia Number 15 Year 2001 Regarding Trademark and Law of The Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transaction

The focus of this thesis is upon the legal protection as regulated by Law of The Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transaction and Law of The Republic of Indonesia Number 15 Year 2001 Regarding Trademark to a registered-mark owner when his/her mark is registered as a domain name by other party who has no right for it. This research is normatif yuridis. The data were collected by means of library research. The researcher suggests that Law of The Republic of Indonesia Number 15 Year 2001 Regarding Trademark has to be amended in order to reach the legal acts concerning domain name disputes and the necessity of coordination and good cooperation between government departments related to trademark protection in order to minimize the risk of domain name disputes arising out of sync between a trademark registration, domain name registration, and registration of a legal entity.

Key words:

Trademark, domain name, registration

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	11
1.3. Metode Penelitian .....	11
1.4. Sistematika Penulisan .....	13
<b>2. ANALISA</b>	
2.1. Persamaan dan Perbedaan antara merek dan nama domain berkaitan dengan pendaftarannya .....	14
2.2. Aspek hukum merek dalam pendaftaran nama domain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	25
2.3. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek apabila mereknya digunakan sebagai nama domain oleh seorang warga negara Indonesia.....	28
2.3.1. Nama domain sebagai salah satu obyek kejahatan dunia maya .....	28
2.3.2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur tentang Nama Domain .....	31
2.3.3. Perlindungan hukum bagi pemegang merek apabila mereknya digunakan sebagai nama domain .....	34
2.4. Ketentuan hukum yang dimuat dalam rancangan-rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai nama domain .....	59
<b>3. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
3.1. Simpulan .....	61
3.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>67</b>


## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Data Statistik oleh APJII mengenai Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumulatif) \* perkiraan sampai dengan akhir 2007 ..... 3
- Tabel 1.2. Data Statistik oleh APJII mengenai Jumlah Domain Baru (Sumber: [www.idnie.net.id](http://www.idnie.net.id)) \* s/d Akhir 2004 ..... 7
- Tabel 2.1. Perbedaan Karakteristik antara Merek dan Nama Domain ..... 15



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Permohonan Pendaftaran Merek Baru & perpanjangan Tahun 2001 s/d April 2010 .....	8
Gambar 2.1. Prosedur Permohonan Merek (Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001) .....	22
Gambar 2.2. Merek Kapal Api .....	32
Gambar 2.3. Merek KapanLagi.com .....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor: 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST
- LAMPIRAN 2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Reg. No. 1082 K/Pid/2002
- LAMPIRAN 3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung  
Nomor: 27 PK/Pid/2003



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pendaftaran nama domain internet Indonesia dilakukan sesuai dengan peruntukannya<sup>1</sup>. Pengelola Nama Domain Indonesia (selanjutnya juga disebut dengan “PANDI”) merupakan suatu badan hukum yang diberikan amanat sebagai Pengelola Nama Domain berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>2</sup>

Kebijakan yang diterapkan oleh PANDI mengatur pendaftaran nama domain internet Indonesia dilakukan sesuai dengan peruntukan, termasuk nama domain dengan level .co.id digunakan untuk badan komersial, badan usaha dan sejenisnya.<sup>3</sup> Di samping itu, pemerintah mengatur secara khusus peruntukan nama domain dengan level .go.id dan hanya diperkenankan untuk situs-situs web milik institusi pemerintah dan sejenisnya. Peraturan khusus tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan nama domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang menyatakan: *Nama domain go.id hanya digunakan untuk situs web resmi lembaga pemerintahan pusat dan daerah.*

Pemerintah juga mengatur secara umum mengenai pendaftaran nama domain .id berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut juga dengan istilah UU ITE) yang diundangkan dan disahkan pada tanggal 28 April 2008.

Pendaftaran nama domain dimungkinkan bagi setiap orang untuk menggunakan suatu merek dagang terdaftar sebagai nama domainnya.

---

<sup>1</sup> Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), “Ketentuan dan Kebijakan”, <http://www.pandi.or.id/ketentuan-dan-kebijakan>, diunduh 26 Februari 2010.

<sup>2</sup> Lihat di dalam situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia khususnya pada halaman Pendaftaran Domain .id, maka akan ditemukan rujukan-rujukan ke dua alamat situs web lainnya, yakni Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dengan alamat <http://www.pandi.or.id/> dan Situs Pengelolaan Domain .id di Register.net dengan alamat <https://register.net.id/>, namun ketika membuka alamat <http://register.net.id/>, maka kembali terdapat rujukan ke alamat situs web PANDI.

<sup>3</sup> Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), “Ketentuan dan Kebijakan”, <http://www.pandi.or.id/ketentuan-dan-kebijakan>, diunduh 26 Februari 2010.

Pendaftaran nama domain semacam ini dapat dilakukan untuk nama domain dengan level .co.id. PANDI menetapkan suatu ketentuan khusus dimana pendaftaran semacam ini dan harus disertai dengan suatu syarat, yakni sertifikat merek. Pengaturan ini dapat dilihat di dalam Kebijakan Nama Domain .co.id yang dibuat oleh PANDI.<sup>4</sup> Pengaturan itu sejalan dengan Pasal 23 ayat (2) UU ITE, yaitu: pemilikan dan penggunaan Nama Domain tidak boleh melanggar hak Orang lain.<sup>5</sup> Penjelasan pasal tersebut menyatakan suatu pelanggaran merek terdaftar juga dinilai sebagai pelanggaran hak Orang lain.<sup>6</sup>

Namun tidak demikian halnya dengan pendaftaran nama domain internet yang menggunakan level nama domain lebih umum (generik) misalnya .com, .net, dan .org yang tidak terdapat pembatasan mengenai siapa pihak yang dapat melakukan pendaftarannya.<sup>7</sup> Implementasi kebijakan yang diterapkan untuk nama domain internet Indonesia merupakan salah satu upaya meminimalisir terjadinya sengketa nama domain. Hal ini kemudian menjadi alasan bagi penulis untuk menganalisa secara mendalam mengenai aspek hukum merek dalam pendaftaran nama domain.

Internet merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi yang tengah berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari fakta semakin bertambahnya populasi pengguna Internet. Sebuah situs web dengan nama domain [internetworldstats.com](http://internetworldstats.com)<sup>8</sup> menyediakan data statistik mengenai jumlah pengguna Internet di seluruh dunia. Sebagaimana disurvei per tanggal 30 September 2009 yang lalu, jumlah pengguna Internet di seluruh dunia telah mencapai

---

<sup>4</sup> Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), "Kebijakan Nama Domain .co.id", <http://www.pandi.or.id/coid>, diunduh 26 Februari 2010.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 23 ayat (2).

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Penjelasan Ps. 23 ayat (2)..

<sup>7</sup> Jasmadi, *Promosi WEB & Registrasi Domain (dengan Berbagai Teknik & Tool)*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 167.

<sup>8</sup> Situs web ini dikelola oleh Miniwatts Marketing Group, yakni Divisi Internasional dari perusahaan di kota Bogota bernama Miniwatts de Colombia Ltda. ("Miniwatts"), yang didirikan berdasarkan hukum negara Colombia, Amerika Selatan pada tanggal 24 April 1997. Lebih lanjut mengenai perusahaan ini, lihat <http://www.miniwatts.com/>

1.733.993.741 pengguna<sup>9</sup> dengan komposisi jumlah pengguna Internet di Indonesia diperkirakan telah mencapai 30.000.000 pengguna<sup>10</sup>. Jumlah ini terus akan meningkat seiring berjalannya waktu. Data statistik situs web Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menginformasikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
Data Statistik oleh APJII mengenai  
Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumulatif)  
\* perkiraan sampai dengan akhir 2007

Tahun	Pelanggan	Pemakai
1998	134.000	512.000
1999	256.000	1.000.000
2000	400.000	1.900.000
2001	581.000	4.200.000
2002	667.002	4.500.000
2003	865.706	8.080.534
2004	1.087.428	11.226.143
2005	1.500.000	16.000.000
2006	1.700.000	20.000.000
2007	2.000.000	25.000.000

(sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Statistik APJII - Updated Desember 2007", <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind>, diunduh 7 April 2010)

APJII di dalam situs webnya dengan mengutip sebuah artikel di harian Bisnis Indonesia hari Rabu tertanggal 9 Juli 2008, menyatakan pemerintah menargetkan dapat meningkatkan penetrasi Internet sampai 20% atau menjangkau 50 juta pengguna Internet akhir tahun 2008.<sup>11</sup> Namun target itu dinilai APJII masih sulit terealisasi. Sylvia Sumarlin, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Ketua Umum APJII menyatakan, "*Pencapaian 50 juta itu jika pertumbuhan setara*

<sup>9</sup> Miniwatts Marketing Group, "Internet Usage Statistics", <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>, diunduh 26 Februari 2010.

<sup>10</sup> Miniwatts Marketing Group, "Asia Internet Usage and Population", <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia>, diunduh 26 Februari 2010.

<sup>11</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Target 50 juta pengguna Internet sulit terwujud, Penyelenggara andalkan teknologi BWA", <http://www.apjii.or.id/news/index.php?ID=2002052301445&lang=ind>, diunduh 14 April 2010.



dengan setahun sebelumnya jadi ini kemungkinan tercapai dalam tiga atau empat tahun ke depan.”<sup>12</sup>

Istilah internet merupakan singkatan dari *interconnected network*, atau “jaringan yang saling terhubung”.<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan Internet itu sendiri, kiranya dapat dilihat pendapat dari Abdul Wahid yang mengutip dari sumber-sumber berbeda:<sup>14</sup>

*Dalam sebuah situs di internet, yaitu www.MyPersonalLibraryOnLine.com, “internet” (inter-network) didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Dalam definisi ini tampak bahwa internet mencakup juga terhadap jaringan yang biasa disebut dengan LAN (local area network) dan WAN (wide area network).*

*Sementara The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai international network of interconnected computers, (Reno V ACLU, 1997 dalam Ari Juliano Gema, 2000) artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan. Berbeda dengan definisi di muka, dari definisi ini terlihat dimensi internasionalnya, artinya bahwa jaringan antara komputer tersebut melewati batas-batas teritorial suatu negara.*

*Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP) (Agus Raharjo, 2002:59).*

Definisi Internet juga dapat ditemukan berdasarkan pernyataan Andrew R. Basile sebagaimana dikutip oleh Sabartua Tampubolon, yaitu:<sup>15</sup>

*The internet is a network of computers interconnected for electronic communication. Every computer connected to the internet is assigned a numeric address, which the other computers on the network use to route messages to that computer. A typical numeric Internet address is 200.98.102.23*

Definisi tersebut di atas apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarto, ed., *Cyber Crime Motif dan Penindakan*, (Jakarta: Grafika Indah, 2005), hlm. 5.

<sup>14</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 31.

<sup>15</sup> Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), hlm. 8.

Indonesia menjadi, “Internet adalah jaringan komputer yang saling berhubungan dengan tujuan pengadaan komunikasi elektronik. Setiap komputer yang terhubung ke internet diberikan sebuah alamat numerik, dan komputer lain dalam jaringan yang sama dapat digunakan untuk suatu pengiriman pesan ke komputer itu. Sebuah alamat Internet numerik mempunyai ciri khas tersendiri, misalnya 200.98.102.23”.

Alamat Internet numerik tersebut di atas lazim disebut dengan istilah “*Internet Protocol (IP) numbers*” atau “nomor IP”. Oleh karena penggunaan deretan angka sebagaimana tersebut di atas sebagai alamat dalam Internet untuk mendapatkan informasi dinilai kurang mudah dan efisien, teknologi memungkinkan untuk diadakan suatu perubahan bentuk alamat dari bentuk numerik seperti di atas menjadi bentuk penamaan yang lebih mudah untuk diingat. Teknologi yang dimaksud di atas adalah *Domain Name System (DNS)*.

Sabartua Tampubolon menyatakan, “*Secara singkat, DNS memberikan layanan translasi nomor IP ke nama secara terdistribusi. Sistem DNS mendelegasikan pengelolaan nama komputer dengan mekanisme nama domain*”<sup>16</sup> Budi Agus Riswandi dengan mengutip pendapat United States Department of Commerce menyatakan, “...*domain name adalah nama-nama yang mudah diingat dan familiar untuk internet (contoh: www.ecommerce.gov)*.”<sup>17</sup>

Definisi nama domain diatur pada Pasal 1 angka 20 UU ITE yang menyatakan: *Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap nama domain bersifat unik yang berarti setiap nama domain hanya dapat didaftarkan oleh satu pihak tertentu dan tidak mungkin terjadi dua pihak atau lebih dapat secara sukses mendaftarkan suatu

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>17</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), hlm. 105.

nama domain yang sama.

Pendaftaran nama domain di Indonesia diatur pada Pasal 23 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan: *Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama*. Prinsip ini juga dikenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan *first come first served principle*, yang berarti bahwa pihak yang pertama mendaftarkan, maka pihak tersebut yang dianggap memiliki nama domain tersebut.<sup>18</sup>

Budi Agus Riswandi menyatakan dalam nama domain dikenal sistem hirarkis.<sup>19</sup> Lebih lanjut Beliau menerangkan, “Dalam domain name dikenal ada sistem hirarkis. Sistem hirarkis dalam domain name ini adalah top level domain, yang terbagi dalam dua kategori; generic top level domain (gTLDs) dan country code top level domains (ccTLDs).”<sup>20</sup> Pada dasarnya tidak ada perbedaan fungsi antara gTLDs dan ccTLDs. Suatu nama domain yang terdaftar dalam ccTLDs memiliki tingkat konektivitas yang sama dengan nama domain yang terdaftar dalam gTLDs.<sup>21</sup>

Seiring berjalannya waktu, tidak hanya jumlah pengguna Internet di Indonesia yang kian bertambah, jumlah nama domain internet Indonesia juga terus bertambah banyak. Data statistik situs web APJII menginformasikan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 110.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 108.


**Tabel 1.2**  
Data Statistik oleh APJII mengenai  
Jumlah Domain Baru (Sumber: [www.idnic.net.id](http://www.idnic.net.id))  
\* s/d Akhir 2004

Tahun	Domain Baru	Total Domain
1998	1.479	1.479
1999	2.126	3.605
2000	4.109	7.714
2001	3.433	11.147
2002	3.146	14.293
2003	3.628	17.921
2004	3.841	21.762

(sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Statistik APJII - Updated Desember 2007", <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind>, diunduh 7 April 2010)

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa jumlah rata-rata pendaftaran nama domain dari tahun 2001 ke 2004 cenderung mengalami kenaikan. Demikian juga rata-rata pendaftaran merek baru dalam tempo yang sama sebagaimana ternyata dalam Gambar 1.1 di bawah ini. Kenaikan jumlah rata-rata pendaftaran merek tersebut bisa saja dipengaruhi oleh faktor kenaikan jumlah rata-rata pendaftaran nama domain. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara merek dan nama domain sehingga pada umumnya perusahaan yang telah mendaftarkan merek produk atau jasanya juga berkeinginan untuk menggunakan merek tersebut sebagai nama domain situs web mereka.

**Gambar 1.1**  
Permohonan Pendaftaran Merek Baru & perpanjangan  
Tahun 2001 s/d April 2010



(sumber: Direktorat Teknologi Informasi DITJEN-HKI, "Data Permohonan Pendaftaran Merek Baru & perpanjangan Tahun 2001 s/d April 2010",  
<http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=17230>, diunduh 16 Juni 2010.)

Pada awalnya nama domain semata-mata merupakan alamat situs web. Kemudian hal ini berkembang, sehingga tahap nama domain mempunyai nilai ekonomis. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Budi Agus Riswandi yang menyatakan:<sup>22</sup>

*Awalnya domain name dikembangkan semata-mata sebagai alamat dalam internet yang menunjukkan lokasi suatu website. Sebagai konsekuensi dari komersialisasi dalam internet keberadaan domain name menjadi kian penting. Domain name tidak lagi semata-mata sebagai alamat di internet, tetapi kemudian juga mempunyai nilai ekonomis. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyadari potensi internet sebagai medium global, keinginan membuat website sendiri juga meningkat, seperti halnya dalam peningkatan penggunaan internet. Hal ini membawa implikasi banyaknya*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

*permintaan domain name untuk kepentingan perusahaan.*

Fungsi nama domain dalam aspek kepentingan perusahaan tidak hanya sebagai alamat situs web perusahaan, namun juga sekaligus berperan sebagai *brand* perusahaan yang bersangkutan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan pada umumnya berkeinginan agar nama perusahaan atau merek mereka juga menjadi nama domain untuk situs web perusahaannya, misalnya:

- Hewlett-Packard Company memiliki nama domain [www.hp.com](http://www.hp.com) sebagai nama domainnya<sup>24</sup>,
- International Business Machines Corp. memiliki nama domain [www.ibm.com](http://www.ibm.com) sebagai nama domain situs web mereka<sup>25</sup>,
- PT. Toyota Astra Motor memiliki nama domain [www.toyota.co.id](http://www.toyota.co.id) sebagai nama domain situs web mereka<sup>26</sup>,
- Mitsubishi Motors Corporation memiliki nama domain [www.pajero.com](http://www.pajero.com) sebagai nama domain salah satu situs web mereka.<sup>27</sup> dan,
- Mattel, Inc. selain memiliki nama domain [www.mattel.com](http://www.mattel.com), mereka juga memiliki nama-nama domain lainnya yang memiliki kesamaan dengan merek-merek produk mereka seperti misalnya [www.barbie.com](http://www.barbie.com), [www.fisher-price.com](http://www.fisher-price.com), [www.hotwheels.com](http://www.hotwheels.com), dan [www.matchbox.com](http://www.matchbox.com).<sup>28</sup>

Dengan demikian, pendaftaran suatu nama domain yang sama dengan suatu merek terdaftar dapat menimbulkan masalah hukum yang sifatnya kompleks. Hal ini ternyata seperti yang apa yang dinyatakan oleh Assafa Endeshaw sebagai

<sup>23</sup> Soebita.com, "Langkah-langkah Membuka Toko Online Anda Sendiri", <http://soebita.com/langkah-langkah-membuka-toko-online-anda-sendiri.html>, diunduh 26 Februari 2010.

<sup>24</sup> Hewlett-Packard Development Company, L.P., "Terms of use", <http://welcome.hp.com/country/us/en/termsfuse.html>, diunduh 26 Februari 2010.

<sup>25</sup> IBM, "Copyright and trademark information", <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml#section-1>, diunduh 26 Februari 2010.

<sup>26</sup> PT. Toyota Astra Motor, "PT. Toyota Astra Motor >> Welcome - Mobil Keluarga Indonesia - Jual Mobil Baru - Info Kredit Mobil", <http://www.toyota.co.id>, diunduh 17 Juni 2010.

<sup>27</sup> Mitsubishi Motors Corporation, "Pajero.com", <http://www.pajero.com>, diunduh 26 Februari 2010.

<sup>28</sup> Mattel, Inc, "Toys, Games, Videos, Shopping and More | Mattel Inc.", <http://www.mattel.com>, diunduh 26 Februari 2010.

berikut:<sup>29</sup>

*Pendaftaran, dan juga penggunaan pengenal unik (alamat) di Internet, terutama oleh perusahaan yang menjual barang dan jasa, telah menimbulkan masalah kompleks pada satu bidang hukum, yaitu masalah merek barang dan jasa (selanjutnya disebut dengan merek). Sumber utama masalah ini adalah bahwa mereka yang bermaksud menggunakan nama domain harus kembali pada merek yang ada, yang memang terkenal; makin banyak perusahaan dengan merek terkenal telah mengakui nilai dari pemakaian merek yang sama untuk digunakan sebagai nama domain. Sedikit banyak, pengenal tersebut juga mirip dengan nama dagang; Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai nama dagang mungkin perlu menggunakannya sebagai nama domain. Tidaklah mengejutkan, beberapa perusahaan yang menempatkan situsnya di Internet mengambil nama jenis, merek, atau nama dagang milik entitas lain yang terkenal untuk digunakan sebagai nama domainnya. Saling bertumpuknya nama domain dengan merek atau nama dagang dan gabungan antara ketiganya menimbulkan sejumlah masalah, baik yang bersifat konseptual maupun praktis.*

Memperhatikan pembahasan di atas, dapat ditemukan perusahaan-perusahaan yang menggunakan merek terdaftar yang juga didaftarkan sebagai nama domain. Dengan demikian pengaturan hukum yang mengatur mengenai nama domain setidaknya juga harus mencakup aspek hukum merek, tidak hanya untuk lebih melindungi kepentingan pemegang hak merek yang bersangkutan, namun juga sebagai upaya untuk menciptakan perlindungan dan kepastian hukum.

Menanggapi hal tersebut di atas, pemerintah Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 dan mulai efektif berlaku sejak tanggal disahkan. Pada undang-undang tersebut, ditemukan pengaturan yang menyatakan kepemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.<sup>30</sup> Mengenai pengaturan ini secara khusus lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan UU ITE bahwa, "Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang

<sup>29</sup> Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik [Internet and E-Commerce Law: with a focus on Asia-Pacific], diterjemahkan oleh Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 346.

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 23 ayat (2).

*lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain."*<sup>31</sup>

Dengan disahkan hukum tersebut, penulis ingin menganalisis aspek hukum merek yang ada pada pendaftaran suatu nama domain dengan mengacu pada UU ITE, dalam bentuk tesis dengan judul, "Pendaftaran Nama Domain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

## 1.2. Pokok Permasalahan

Dengan diberlakukan UU ITE, penulis dapat uraikan rumusan-rumusan dari permasalahan-permasalahan yang hendak dibahas, yaitu:

1. Hal-hal apa sajakah yang menjadi persamaan maupun perbedaan antara merek dan nama domain berkaitan dengan pendaftarannya?
2. Bagaimana aspek hukum merk dalam pendaftaran nama domain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila mereknya digunakan sebagai nama domain oleh seorang warga negara Indonesia?

## 1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan hasilnya dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup

---

<sup>31</sup> Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Bagian II Ps. 23 ayat (2).



bahan hukum primer, sekunder dan tersier:<sup>32</sup>

4. Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan yang mengikat dan dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan nama domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah.

5. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik,
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Intersepsi,
- 3) Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelola Nama Domain,
- 4) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
- 5) Buku-buku mengenai nama domain,
- 6) Buku-buku mengenai merek,
- 7) Artikel-artikel media elektronik mengenai nama domain, dan
- 8) Artikel-artikel media elektronik mengenai merek.

6. Bahan hukum tertier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press 1986), hlm. 52.

bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam tiga bab dengan uraian singkatnya masing-masing sebagai berikut.

##### BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini.

##### BAB 2. ANALISA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan contoh-contoh sengketa nama domain yang pernah terjadi baik di luar maupun dalam negeri, peranan pengaturan dalam pendaftaran nama domain sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya sengketa nama domain, serta peraturan-peraturan hukum baik mengenai merek maupun nama domain, sehingga dapat dianalisa perbedaan maupun persamaan yang ada di dalamnya. Pada bab ini, penulis juga akan menguraikan beberapa peraturan yang dimuat di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang saat penyusunan tesis ini dilaksanakan, sedang dirampungkan oleh pemerintah.

##### BAB 3. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.

## BAB 2

### ANALISA

#### 2.1. Persamaan dan Perbedaan antara merek dan nama domain berkaitan dengan pendaftarannya

Nama domain memiliki keterkaitan dengan merek dalam berbagai aspek. Keterkaitan ini menimbulkan adanya persamaan dan perbedaan antara merek dan nama domain. Berkaitan dengan hubungan antara merek dan nama domain, Ahmad M. Ramli berpendapat:<sup>32</sup>

*Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa nama domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang atau jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya, tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.*

Lebih lanjut beliau menyatakan:<sup>33</sup>

*Merek memiliki keterkaitan erat dengan nama domain internet meskipun keduanya tidak berada di bawah rezim hukum yang sama karena nama domain tidak termasuk sebagai hak kekayaan intelektual. Tetapi dalam praktek banyak terjadi penggunaan merek terdaftar sebagai nama domain oleh orang yang tidak berhak yang merupakan setidak-tidaknya peniruan pada pokoknya.*

Kaitannya dengan ruang lingkup hak antara merek dan nama domain, beliau menyatakan, "*Hak eksklusif pada merek lahir berdasarkan prinsip konstitutif dengan demikian unsur pendaftaran merupakan faktor mutlak yang didahului oleh uji substantif dan pengumuman pada saat proses pendaftaran berbeda dengan nama domain yang pemilikan berdasarkan first come first serve.*"<sup>34</sup> Sedangkan, kaitannya dengan indikasi geografis, beliau menyatakan, "*Indikasi geografis dapat dianggap sebagai unsur yang dilindungi seperti halnya merek. Nama domain yang identik dengan indikasi geografis dapat dikategorikan*

---

<sup>32</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 9.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 64-65.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

sebagai pelanggaran.”<sup>35</sup>

Kaitannya dengan pemeriksaan substantif, beliau menyatakan, “Pemeriksaan substantif merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran merek di mana hal tersebut tidak terdapat dalam pendaftaran nama domain.”<sup>36</sup>

Sedangkan, kaitannya dengan jangka waktu perlindungan, beliau menyatakan:<sup>37</sup>

*Jangka waktu perlindungan merek memiliki batas waktu meskipun dapat diperpanjang. Selama merek eksis terdaftar di kantor merek maka orang yang tidak berhak tidak boleh menggunakannya sebagai nama domain. Untuk indikasi geografis perlindungan berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tetap ada dan untuk jangka waktu itu pula nama domain tidak dapat digunakan oleh yang tidak berhak.*

Dengan demikian; merek dan nama domain merupakan dua hal yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini juga senada dengan apa yang dinyatakan oleh Budi Agus Riswandi mengutip apa yang pernah dikemukakan oleh Edmon Makarim pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
Perbedaan Karakteristik antara Merek dan Nama Domain

No.	<i>Domain Name</i>	Merek
1	Eksistensinya adalah sebagai alamat dan nama dalam sistem jaringan komputerisasi dan telekomunikasi.	Eksistensinya adalah berfungsi sebagai daya pembeda dalam lingkup perdagangan dan industri.
2	Lebih bersifat sebagai amanat yang diberikan oleh masyarakat hukum pengguna internet, ketimbang sebagai suatu <i>property</i> .	Lebih bersifat sebagai <i>property</i> karena merupakan kreasi intelektual manusia yang dimintakan haknya kepada negara untuk kepentingan industri dan perdagangan.
3	Asasnya adalah berlaku universal yakni first come first serve.	Asasnya yang dianut first to file principle dan ada yang menganut first to use principle.
4	Tidak ada pemeriksaan substantif.	Harus ada pemeriksaan substantif.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

Tabel 2.1 (sambungan)

5	Sepanjang tidak dapat dibuktikan beritikad tidak baik, maka perolehan nama domain bukanlah tindak pidana.	Sepanjang tidak diberikan lisensi oleh yang berhak maka penggunaan merek adalah pelanggaran.
---	---	--

(Sumber: Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), hlm. 122.)

Menurut penulis eksistensi nama domain tidak lagi hanya terbatas pada fungsinya sebagai alamat dan nama dalam sistem jaringan komputerisasi dan telekomunikasi (alamat situs web). Eksistensi nama domain saat ini telah berkembang sehingga perannya juga berfungsi sebagai *brand* perusahaan yang bersangkutan.<sup>38</sup> Menurut penulis, nama domain memiliki nilai ekonomis dan dapat dianggap sebagai suatu aset pada perusahaan yang memilikinya. Serupa dengan merek, nama domain juga dapat dialihkan berdasarkan perjanjian jual-beli. Sayangnya, UU ITE tidak mengatur secara rinci mengenai pengalihan nama domain. Membandingkan dengan UUM yang memuat pengaturan mengenai pengalihan merek, UU ITE dinilai masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, UU ITE seyogyanya direvisi sehingga memuat peraturan mengenai pengalihan nama domain.

Seperti halnya nilai ekonomis suatu merek, nilai ekonomis nama domain bervariasi dari yang murah hingga ke nilai yang mahal. Nama domain "business.com" dibeli oleh sebuah perusahaan di harga USD 350,000,000.00 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika).<sup>39</sup> Penulis berpendapat ada setidaknya dua buah faktor yang mempengaruhi besar atau tidaknya nilai ekonomis suatu nama domain, yaitu:

1. Kemudahan dalam mengingat nama domain yang bersangkutan, nama domain yang mudah diingat cenderung diminati oleh para pengusaha yang umumnya sedang merilis usaha yang baru secara *online* dan belum memiliki merek ataupun nama domain untuk usaha yang baru itu. Para pengusaha itu bisa saja dengan kreativitasnya menggunakan istilah yang

<sup>38</sup> Soebita.com., *Op.Cit.*

<sup>39</sup> TechCrunch, "Business.com Sells for \$350 Million", <http://techcrunch.com/2007/07/26/businesscom-sells-for-350-million/>, diunduh 18 Juni 2010.

*catchy* atau unik namun menarik bagi umum. Contoh: nama domain “ojolali.com”. *Ojo lali* merupakan bahasa Jawa yang jika diterjemahkan menjadi “jangan lupa”. Penulis berpendapat nama-nama domain seperti ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

2. Besarnya jumlah trafik nama domain yang bersangkutan, jumlah trafik nama domain menandakan seberapa terkenal nama domain yang bersangkutan. Di Internet terdapat situs-situs web yang menawarkan jasa penghitungan trafik suatu nama domain. Program yang mereka buat dan gunakan menghitung jumlah dan frekuensi kunjungan pengguna internet ke situs web tertentu. Data yang dihimpun oleh program itu kemudian dapat digunakan untuk menilai peringkat suatu nama domain.<sup>40</sup>

Penulis berpendapat semakin tinggi nilai ekonomis suatu nama domain akan diikuti dengan semakin tinggi pula keinginan pihak-pihak lain untuk memiliki nama domain tersebut. Demikian sebaliknya, sebuah nama domain yang baru didaftarkan, apabila dipromosikan secara gencar oleh pemilikinya, jumlah trafik nama domain itu akan bertambah. Hal ini bertanda bahwa nama domain tersebut menjadi semakin terkenal di kalangan pengguna internet. Penulis menyayangkan apabila terdapat pemilik nama domain yang terkenal namun tidak melindungi kepentingan hukumnya atas nama domain itu. Padahal, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang penulis maksudkan di sini tidaklah rumit, yakni dengan cara mendaftarkan merek yang berkenaan dengan nama domain tersebut. Apabila si pemilik nama domain terkenal tidak mendaftarkan merek untuk nama domainnya, hal ini dapat membuka peluang bagi oknum-oknum yang beritikad tidak baik untuk mendaftarkan sebuah merek yang memiliki kesamaan dengan nama domain itu lalu mengaku bahwa mereka lah yang sebenarnya berhak memiliki nama domain tersebut dikarenakan telah mendapatkan hak atas merek yang sama dengan nama domain terkenal itu.

Berhubung pernyataan yang dinyatakan oleh Edmon Makarim sebagaimana dimuat dalam Tabel 2.1 di atas itu dibuat sebelum disahkannya UU ITE, maka

<sup>40</sup> Lihat <http://www.alexa.com/topsites>; Situs web ini menawarkan penilaian peringkat trafik nama domain. Sebagai contoh, sebuah situs web jejaring sosial terkenal yang menggunakan nama domain “facebook.com” sebagai alamat situs webnya pada tanggal 17 Juni 2010 menduduki peringkat ke-2 menurut alexa.com.

untuk mencoba menyempurnakan pernyataan tersebut agar juga sesuai dengan apa yang diatur oleh UU ITE, penulis bermaksud untuk mengubah isi poin ke-2 tabel di atas menjadi bahwa nama domain kini juga lebih bersifat sebagai properti. Hal ini dikarenakan UU ITE mengatur tentang hak kepemilikan nama domain. Di samping itu, penulis juga bermaksud untuk mengubah isi poin ke-5 menjadi bahwa pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.<sup>41</sup> Lebih lanjut penjelasan mengenai peraturan hukum tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.<sup>42</sup>

Sebelum berlakunya UU ITE, Sabartua Tampubolon dengan mengutip berita di media HukumOnline menyatakan, “*perdebatan tentang alas hak menyangkut nama domain timbul karena dalam perkembangannya agak sulit mendefinisikan bahwa suatu nama domain itu dikategorikan sebagai hak milik, hak merek atau sebatas hak sewa saja.*”<sup>43</sup> Lebih lanjut beliau mengutip Onno W. Purbo berpendapat, “*penguasaan nama domain itu adalah hak sewa dan bukan hak milik seperti yang berkembang saat ini.*”<sup>44</sup> Penilaian tersebut dibenarkan oleh Richardus Eko Indrajit yang menyatakan, “*konsep nama domain bukanlah pemilikan, melainkan lebih mirip dengan hak sewa.*”<sup>45</sup> Namun penilaian ini dianggap tidak sesuai lagi menurut hukum karena UU ITE mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut.

Suatu pendaftaran nama domain harus didasarkan pada itikad baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE. Persyaratan yang sama juga diatur atas suatu permohonan pendaftaran merek sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UUM.

Pasal 23 ayat (1) UU ITE menyatakan: *Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan*

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 23 ayat (2).

<sup>42</sup> Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Bagian II Ps. 23 ayat (2).

<sup>43</sup> Sabartua, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

*prinsip pendaftar pertama*. Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyatakan: *Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain*. Ini berarti UU ITE mengatur hak yang melekat pada nama domain adalah hak untuk memiliki dan untuk menggunakan.

Dengan demikian, pendaftaran suatu nama domain akan mengakibatkan suatu kepemilikan atas nama domain tersebut oleh si pendaftar. Si pendaftar kemudian dapat menggunakan nama domain yang didaftarkanya itu sebagai alamat situs web miliknya.

Budi Agus Riswandi menyatakan, "*Prinsip yang dianut dalam pendaftaran domain name adalah first come first serve principle. Artinya yang pertama mendaftarkan, maka ialah yang dianggap memiliki domain name tersebut.*"<sup>46</sup> Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 23 ayat (1) paragraf 1 UU ITE yang menyatakan: *Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).*

H. OK. Saidin menyatakan ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif).<sup>47</sup> Kemudian beliau juga menyatakan UUM dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif.<sup>48</sup>

Prinsip pendaftar pertama juga diterapkan oleh UUM. Prinsip tersebut dalam konteks hukum merek lazim disebut sebagai *first-to-file principle*. Prinsip *First-to-File* adalah prinsip yang digunakan dalam sistem pendaftaran konstitutif. Dewi Sulaksminati menyatakan:<sup>49</sup>

*Dalam sistem konstitutif, pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek, dan dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut, orang lain tidak dapat memakainya. Jadi hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran.*

<sup>46</sup> Budi, *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>47</sup>H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 362.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Insan Budi Maulana, *Bunga Rampai: Pandangan 21 Wanita Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Yayasan Klinik HaKI, Fakultas Hukum - Universitas Krisna Dwipayana, 2005), hlm. 212.



Lebih lanjut Dewi Sulaksminati juga menyatakan sistem konstitutif lebih banyak memberikan kepastian hukum.<sup>50</sup> Prinsip ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UUM yang menyatakan suatu permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya juga disebut dengan “DiJen HKI”) apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.<sup>51</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa baik pendaftaran nama domain maupun pendaftaran merek, keduanya menerapkan prinsip pendftar pertama. Dengan telah diajukan dan disetujuinya suatu pendaftaran nama domain, maka pihak lain yang berkehendak untuk mendaftarkan nama domain yang sama tidak dapat merealisasikan kehendaknya tersebut. Demikian halnya juga dengan pendaftaran merek. Namun demikian, persamaan ini hanya bersifat secara prinsip/mendasar. Dengan menelaah lebih lanjut, akan ditemukan perbedaan antara prinsip yang diterapkan oleh UU ITE dan prinsip yang diterapkan oleh UUM.

Prinsip *first come first served* yang diterapkan dalam pendaftaran nama domain menurut UU ITE berlaku untuk suatu nama domain yang menggunakan level/kode yang sama. Contohnya apabila seseorang telah mendaftarkan sebuah nama domain bernama *murahnamunmeriah.net.id*, pihak lainnya tidak dapat mendaftarkan nama domain yang sama, namun dengan bebas dapat mendaftarkan nama domain tersebut dengan level/kode yang berbeda misalnya *murahnamunmeriah.or.id*.

Prinsip *first-to-file* yang diterapkan dalam pendaftaran merek menurut UUM berlaku untuk suatu merek yang terdaftar dalam kelas barang atau jasa yang sama. Contohnya apabila seseorang telah mendaftarkan sebuah merek *murahnamunmeriah* pada kelas 36, pihak lainnya tidak dapat mendaftarkan merek yang sama pada kelas 36, namun dengan bebas dapat mendaftarkan merek

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Indonesia, Undang-Undang Merek, UU No. 15 tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131, Ps. 6 ayat (1).

tersebut pada kelas yang berbeda, misalnya pada kelas 37.

Di samping itu, prinsip pendaftar pertama yang diterapkan dalam pendaftaran nama domain tidak dapat disamakan dengan prinsip pendaftar pertama yang diterapkan dalam pendaftaran merek. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 23 ayat (1) paragraf 2 UU ITE yang menyatakan:

*Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.*

Di samping itu, Robinson Hasoloan Sinaga menyatakan terdapat tiga hal yang membedakan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek. Ketiga hal tersebut adalah 1) Badan penerbit hak pemilikan, 2) Tata cara mendapatkan hak, dan 3) Prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran.<sup>52</sup>

Lebih lanjut beliau menyatakan pada awalnya nama domain Indonesia dikelola oleh IDNIC-PPAU Mikroelektronika dan semenjak 1 Juli 2007, pengelolaan nama domain Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh PANDI.<sup>53</sup> Sedangkan, hak atas merek diberikan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUM. Hak atas merek itu dibuktikan dengan penerbitan sertifikat merek oleh DitJen HKI.

PANDI di dalam situs webnya menyediakan panduan mengenai prosedur pendaftaran nama domain. Prosedur tersebut dapat ditemukan di Internet dengan alamat [http://www.pandi.or.id/prosedur-pendaftaran-baru/#\\_self](http://www.pandi.or.id/prosedur-pendaftaran-baru/#_self). Sedangkan, pendaftaran merek dilakukan di kantor DitJen-HKI. Prosedur pendaftaran merek dapat ditemukan juga di dalam situs web DitJen-HKI. Permohonan pendaftaran Merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan disertai lampiran-lampiran yang diperlukan untuk permohonan pendaftaran merek tersebut.<sup>54</sup>


Tahapan dalam permohonan merek dapat dilihat pada gambar berikut ini.

<sup>52</sup> Robinson Hasoloan Sinaga, "Pengaturan nama domain internet di Indonesia: Studi tentang sengketa antara pemilik nama domain internet dan pihak lain di Indonesia", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 41.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>54</sup> Direktorat Teknologi Informasi DITJEN-HKI, "Prosedur Pendaftaran Merek", <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=3&type=0&id=119>, diunduh 18 Mei 2010.

**Gambar 2.1**  
**Prosedur Permohonan Merek**  
 (Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001)



(Sumber: Direktorat Teknologi Informasi DITJEN-HKI, "Alur Proses Pendaftaran Merek", <http://www.dgip.go.id/filemanager/download/37/>, diunduh 20 Juni 2005.)

Untuk mendapatkan hak atas suatu nama domain dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran secara online di situs web milik PANDI, sedangkan pendaftaran merek dilakukan dengan mengajukan permohonan di kantor DitJen-HKI yang berlokasi di Tangerang.<sup>55</sup>

Di samping persyaratan bahwa pendaftaran nama domain harus didasarkan itikad baik<sup>56</sup>, PANDI memberlakukan persyaratan atas pendaftaran nama domain, yaitu:<sup>57</sup>

- Nama domain harus sesuai dengan kriteria penamaan.
- Nama Domain harus menghormati dan tidak bertentangan dengan HaKI, IPR, Hak Paten/Merk.
- Untuk .co.id dan .net.id, jika persyaratan SIUP/TDP, Akte, NPWP dan lain sebagainya sedang dalam proses pembuatan, perlu dilampirkan Surat Keterangan/Pernyataan dari Notaris.
- Jika dianggap perlu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), dapat meminta klarifikasi berupa Surat Pernyataan/Keterangan/Penjelasan, vide Pasal 23 ayat (2) UU no. 11/2008 tentang ITE.
- Masa berlaku domain adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan penggunaan nama domain tersebut.

Lebih lanjut, mengenai kriteria penamaan yang dimaksud di atas adalah:<sup>58</sup>

- Ada kaitan jelas antara nama domain dengan nama organisasi yang didaftarkan.
- Tidak menggunakan nama yang menunjukkan nama geografis.
- Tidak melanggar HaKI (Harus melampirkan surat izin dari perusahaan terkait apabila menggunakan nama/merk terkenal).
- Tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan dampak SARA.
- Tidak menggunakan kata-kata yang melanggar norma-norma dan kaidah hukum dan agama yang berlaku di Indonesia.
- Nama domain terdiri dari Alphabet "A-Z", "a-z", angka "0-9", dan karakter "-" serta selalu diawali dengan Alphabet. (RFC819).
- Panjang nama domain minimum dua (2) karakter dan tidak lebih dari dua puluh enam (26) karakter.

UUM mengatur permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat didaftar dan yang harus ditolak oleh DitJen HKI. Pasal 4 UUM menyatakan: *Merek tidak*

<sup>55</sup> Robinson, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>56</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 23 ayat (2).

<sup>57</sup> Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), "Persyaratan dan Biaya", <http://www.pandi.or.id/persyaratan-dan-biaya-2/>, diunduh 6 Juni 2010.

<sup>58</sup> Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), "Petunjuk Penamaan", <http://www.pandi.or.id/kriteria-penamaan/>, diunduh 6 Juni 2010.

dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Lebih lanjut Pasal 5 UUM juga mengatur merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:<sup>59</sup>

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

UUM juga mengatur permohonan-permohonan merek yang harus ditolak oleh Ditjen HKI sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUM yang menyatakan:<sup>60</sup>

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
  - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi- geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang membedakan antara pendaftaran nama domain dan

<sup>59</sup> Indonesia, Undang-Undang Merek, UU No. 15 tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131, Ps. 5.

<sup>60</sup> Indonesia, Undang-Undang Merek, UU No. 15 tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131, Ps. 6.

pendaftaran merek. Namun mengingat bahwa suatu pendaftaran dan penggunaan nama domain tidak diperkenankan melanggar hak orang lain termasuk hak atas merek terdaftar, maka aspek-aspek yang berbeda antara pendaftaran nama domain dan pendaftaran merek dapat mengakibatkan timbulnya sengketa nama domain.

Resiko-resiko yang mengakibatkan timbulnya sengketa nama domain itu dapat diminimalisir apabila pihak-pihak yang berwenang melakukan suatu sinkronisasi antara pengaturan yang satu dan pengaturan lainnya dalam hal pendaftaran nama domain dan pendaftaran merek. Dengan demikian dapat juga dipastikan agar pihak yang mendaftarkan suatu nama domain adalah pihak yang secara sah memiliki merek yang bersangkutan. Sinkronisasi ini dapat dilakukan dengan mengatur bahwa pihak yang telah mendapatkan persetujuan atas pendaftaran mereknya merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek tersebut sebagai nama domain. Hal ini berarti bahwa sertifikat merek seharusnya menjadi suatu syarat yang mutlak bagi pendaftaran nama domain di Indonesia, khususnya untuk nama domain dengan level co.id.

Di samping itu, menurut penulis, idealnya sinkronisasi yang penulis maksudkan di atas juga dilengkapi dengan sinkronisasi lebih lanjut dengan pengaturan pendaftaran nama suatu perusahaan. Alasannya adalah penjelasan pasal 23 ayat (2) UU ITE menyatakan pemilikan dan penggunaan nama domain selain tidak boleh melanggar merek terdaftar, juga tidak boleh melanggar nama badan hukum, terdaftar. Contoh yang ideal adalah perusahaan memiliki atau memegang lisensi atas merek Toyota, memiliki nama domain toyota.co.id dan memiliki nama perusahaan PT. Toyota Astra Motor.<sup>61</sup>

## 2.2. Aspek hukum merek dalam pendaftaran nama domain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 23 ayat (1) UU ITE menyatakan: *Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.* Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyatakan: *Pemilikan dan*

<sup>61</sup> PT. Toyota Astra Motor, "PT. Toyota Astra Motor >> Welcome - Mobil Keluarga Indonesia - Jual Mobil Baru - Info Kredit Mobil", <http://www.toyota.co.id>, diunduh 17 Juni 2010.

*penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.*

Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyatakan: *Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain. UU ITE mengatur yang dimaksud dengan Orang adalah, "orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum."*<sup>62</sup>

Dengan demikian UU ITE mengatur secara tegas pemilikan dan penggunaan nama domain yang dilarang termasuk:

- pemilikan dan penggunaan yang tidak didasarkan pada itikad baik, contohnya pemilik nama domain menggunakan nama domain tersebut sebagai alamat situs web yang isinya mengandung unsur terorisme.
- Pemilikan dan penggunaan yang melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, contoh: sebuah perusahaan selaku pemilik nama domain menggunakan nama domain tersebut sebagai alamat situs web yang berisi informasi palsu seakan-akan produk-produk sejenis dengan merek lain memiliki kualitas yang sangat buruk.
- Pemilikan dan penggunaan yang tidak melanggar hak Orang lain, contoh: nama domain yang dimiliki dan digunakannya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik badan hukum lain atau orang lain, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing.

Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE dan contoh yang terakhir disebutkan di atas mengindikasikan adanya suatu aspek hukum merek dalam pendaftaran nama domain. Untuk menelaah lebih lanjut aspek tersebut, perlu diadakan suatu analisa mengenai perlindungan atas merek terdaftar oleh UU ITE dalam hal pendaftaran suatu nama domain dan mengenai ketentuan yang terdapat dalam hukum merek

<sup>62</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 1 angka 21.

yang menjadi batasan dalam pendaftaran suatu nama domain.

UUM mengatur permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat didaftar dan yang harus ditolak oleh DitJen HKI. Pasal 4 UUM menyatakan: *Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.* Lebih lanjut Pasal 5 UUM juga mengatur merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:<sup>63</sup>

- a. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. *tidak memiliki daya pembeda;*
- c. *telah menjadi milik umum; atau*
- d. *merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.*

UUM juga mengatur permohonan-permohonan merek yang harus ditolak oleh DitJen HKI sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUM yang menyatakan:<sup>64</sup>

- (1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*
  - a. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
  - b. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
  - c. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi- geografis yang sudah dikenal.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
- (3) *Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*
  - a. *merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
  - b. *merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;*
  - c. *merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah,*

<sup>63</sup> Indonesia, Undang-Undang Merek, UU No. 15 tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131, Ps. 5.

<sup>64</sup> Indonesia, Undang-Undang Merek, UU No. 15 tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131, Ps. 6.



*kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

Ketentuan-ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 UUM tersebut merupakan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek. Mengingat penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyatakan pemilikan dan penggunaan nama domain tidak boleh melanggar merek terdaftar, batasan-batasan tersebut di atas patut juga diperhatikan dalam melakukan pendaftaran nama domain.

Pendaftaran nama domain yang melanggar batasan-batasan tersebut dapat menyebabkan terjadinya sengketa nama domain. Untuk meminimalisir resiko ini, suatu pendaftaran nama domain seharusnya didahului dengan perolehan sertifikat merek setelah yang akan digunakan sebagai nama domain.

### **2.3. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek apabila mereknya digunakan sebagai nama domain oleh seorang warga negara Indonesia**

Untuk dapat menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar menurut UUM apabila mereknya digunakan sebagai nama domain oleh seorang warga negara Indonesia, perlu terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap isu-isu: apakah nama domain dapat menjadi salah satu obyek kejahatan dunia maya; dan apakah UUM mengatur tentang nama domain.

#### **2.3.1. Nama domain sebagai salah satu obyek kejahatan dunia maya**

Penjelasan Umum UU ITE menyatakan Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>65</sup> Perbuatan melawan hukum ini dalam bahasa Inggris lazim disebut dengan istilah *cyber crime* yang berarti kejahatan dunia maya.

<sup>65</sup> Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Bagian I paragraf ke-1.

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Dengan demikian, kita memerlukan peraturan hukum yang baru untuk dapat mengatur tentang kejahatan dunia maya. Untuk dapat mengatur secara efektif mengenai kejahatan dunia maya, diperlukan suatu persepsi yang sama mengenai definisi kejahatan dunia maya. Kenyataannya hingga saat ini, belum ada suatu konvensi mengenai definisi kejahatan dunia maya. Padahal, kejahatan dunia maya kerap kali terjadi di masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Abdul Wahid mengutip pernyataan Muladi menyatakan, "*Sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang cyber crime baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan soft law berbentuk code of conduct seperti di Jepang dan Singapura*".<sup>66</sup> Senada dengan pernyataan Agus Raharjo, sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai definisi *cyber crime* bahkan tidak ada pengakuan internasional mengenai istilah bakunya, tetapi ada yang menyamakan istilah *cyber crime* dengan *computer crime*.<sup>67</sup>

Sutanto mendefinisikan *cyber crime* sebagai, "*suatu aktivitas yang dilakukan dengan sebuah alat (PC, laptop, notebook, handphone) yang terhubung dengan jaringan internet dan aktivitas tersebut melanggar*".<sup>68</sup> Sedangkan, Abdul Wahid dengan mengutip berbagai sumber mendefinisikan *cyber crime* sebagaimana berikut ini.<sup>69</sup>

- *Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan cyber crime (Ari Juliano Gema, 2000). Dari pengertian ini tampak bahwa cyber crime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dalam definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik dari karakteristik cyber crime. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet.*
- *Menurut Kepolisian Inggris, cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan teknologi digital (Ade Maman Suherman, 2002: 168).*
- *Dalam beberapa literatur, cyber crime sering diidentikkan dengan computer crime. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai "any illegal act requiring knowledge of*

<sup>66</sup> Abdul, *Op.Cit.*, hlm. 42-43.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>68</sup> Sutanto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>69</sup> Abdul, *Op.Cit.*, hlm. 39-43.

*computer for its perpetration, investigation, or prosecution*", artinya "setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntutnya" (Ari Juliano Gema, 2000).<sup>70</sup>

- Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet (Indra Safitri, 1999).
- Dalam laporan kongres PBB X/2000 dinyatakan *cyber crime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer (Barda Nawawi Arief, 2003: 259).
- Nazura Abdul Manap, seorang warga negara Malaysia, menyatakan, "cyber-crimes are crimes committed virtually through internet online. This means that the crime committed could extend to other countries, which is beyond the Malaysian jurisdiction." (Agus Raharjo, 2002:227). Maksudnya adalah kejahatan cyber adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui internet online. Ini berarti bahwa kejahatan yang dilakukan dapat berkembang ke negara lain yang berada di luar yurisdiksi Malaysia."

Dengan menganalisa definisi-definisi tersebut di atas, ditemukan dua buah unsur-unsur yang umum tereakup di dalamnya, yaitu unsur kejahatan dan unsur teknologi informasi yang meneakup jaringan komputer (internet). Kejahatan dalam hal ini diidentikkan dengan suatu tindakan kriminal atau melanggar hukum, yang dalam dilakukannya, disertai dengan itikad tidak baik termasuk untuk merugikan pihak lain. Internet merupakan salah satu inovasi dalam bidang teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai alat kejahatan atau sebagai sasaran dari kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat dijadikan dasar pengkategorian atas kejahatan dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh Merry Magdalena:<sup>71</sup>

- *Kejahatan yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat kejahatannya, termasuk di dalamnya:*
  - *Pembajakan*

<sup>70</sup> Terdapat beberapa sumber yang mengidentikkan *cyber crime* dengan *computer crime*, namun ada juga sumber-sumber lainnya yang menyatakan sebaliknya, yakni bahwa *cyber crime* sesungguhnya berbeda dengan *computer crime*. Lebih lanjut mengenai ini dapat dilihat dalam buku karangan Abdul Wahid dan Mohammad Labib berjudul *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* halaman 41.

<sup>71</sup> Merry Magdalena, *UU ITE: don't be the next victim!*, Cetakan ke-I, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 19-20.

- *Pornografi*
- *Pemalsuan/pencurian kartu kredit (carding)*
- *Penipuan lewat email (fraud)*
- *Spam e-mail*
- *Perjudian online*
- *Pencurian akun Internet*
- *Terorisme*
- *Isu SARA*
- *Situs yang menyesatkan*
- *Kejahatan yang menjadikan TI sebagai sasarannya, termasuk di dalamnya:*
  - *Pencurian data pribadi*
  - *Pembuatan atau penyebaran virus komputer*
  - *Pembobolan atau pembajakan situs*
  - *Cyberwar*
  - *Denial of Service (DOS)*
  - *Kejahatan yang berhubungan dengan nama domain.*

Berdasarkan pengkategorian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kejahatan yang berhubungan dengan nama domain merupakan salah satu bentuk dari kejahatan dunia maya yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasarannya. Dengan demikian, kejahatan semacam itu dapat merugikan kepentingan masyarakat Indonesia yang memiliki suatu hak berkaitan dengan nama domain tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu peraturan yang jelas dan lengkap mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nama domain, termasuk pendaftaran, pemilikan, dan penggunaannya.

### **2.3.2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur tentang Nama Domain**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang terdiri dari 100 buah pasal tidak mengatur mengenai nama domain. Pengaturan nama domain juga tidak ditemukan di dalam penjelasan undang-undang tersebut. Dengan demikian, undang-undang itu sendiri tidak dapat serta-merta digunakan sebagai dasar hukum dalam membela kepentingan pihak pemilik suatu merek apabila mereknya digunakan sebagai nama domain oleh orang lain.

Pasal 1 angka 1 UUM menyatakan: *Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi*

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan Pasal 1 angka 20 UU ITE menyatakan: *Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.* Dari kedua definisi di atas setidaknya terdapat dua buah perbedaan yang nyata, yaitu:

1. Nama domain harus berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik. Sedangkan suatu merek, selain dapat berupa nama, kata, huruf-huruf, dan angka-angka, juga dapat berupa gambar, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
2. Nama domain digunakan untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Sedangkan, suatu merek digunakan sebagai pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pemilik merek dapat menjadikan merek miliknya sebagai nama domain. Contohnya adalah nama domain [www.kapalapi.com](http://www.kapalapi.com) dimiliki dan digunakan oleh PT Santos Jaya Abadi yang juga merupakan pemilik merek Kapal Api berikut ini:

**Gambar 2.2**  
Merek Kapal Api



(sumber: PT Santos Jaya Abadi, "Welcome to PT Santos Jaya Abadi", <http://www.kapalapi.com/TNA/pmcfe>kapalapi.htm>, diunduh 06 Juni 2010.)

Sebaliknya, pemilik nama domain dapat juga melakukan pendaftaran merek atas suatu nama domain. Contohnya adalah nama domain [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com) yang didaftarkan sebagai merek berikut:

Gambar 2.3  
Merek KapanLagi.com



(sumber: KapanLagi.com, "KapanLagi.com: Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi?",  
<http://www.kapanlagi.com/>, diunduh 06 Juni 2010.)

Dengan demikian, suatu nama domain hanya terdiri dari kode atau susunan karakter yang, terdiri dari huruf, angka dan tanda baca sambung ('-'). Tanda-tanda lain termasuk tanda seru ('!'), tanda tanya ('?'), dan tanda bintang ("\*") tidak dapat digunakan sebagai bagian dalam suatu nama domain. Sebaliknya, seluruh tanda baca dapat dijadikan bagian dalam suatu merek.

Dari segi kegunaannya, suatu nama domain digunakan untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Dalam hal ini, lokasi yang dimaksud adalah lokasi atas suatu data yang disediakan oleh sebuah *server* yang tersambung dalam jaringan internet. Pada umumnya, data yang disediakan dimuat dalam bentuk situs web. Sedangkan, merek tidak digunakan untuk menunjukkan suatu lokasi. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan merek dan/atau jasa. Hal ini berarti merek digunakan sebagai pembeda antara satu barang dan barang lainnya atau satu jasa dengan jasa lainnya.

Dikarenakan terdapat perbedaan antara merek dan nama domain, dapat disimpulkan bahwa UUM sama sekali tidak mengatur mengenai nama domain baik secara eksplisit ataupun implisit. Hal ini menjadi alasan bahwa UUM tidak dapat dijadikan sebuah dasar hukum yang tepat dalam sengketa hukum yang melibatkan nama domain.

Robinson Hasoloan Sinaga menyatakan:<sup>72</sup>

*Mengingat nama domain paling banyak kaitannya dengan merek dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah merupakan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain. Namun, kedua perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara langsung nama domain sehingga penggunaan kedua perundang-undangan tersebut tidak akan efektif sebagai dasar hukum dalam*

<sup>72</sup> Robinson, *Op.Cit.*, hlm. 216.

*menyelesaikan sengketa nama domain.*

Beliau lebih lanjut menyatakan, “*Agar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat menjangkau nama domain, undang-undang tersebut harus diamandemen dengan mengatur secara langsung nama domain dalam satu atau lebih pasal.*”<sup>73</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa UUM yang kini berlaku perlu diamandemen agar dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa nama domain khususnya yang berkaitan dengan penggunaan merek sebagai nama domain.

### **2.3.3. Perlindungan hukum bagi pemegang merek apabila mereknya digunakan sebagai nama domain**

Kejahatan dunia maya yang melibatkan nama domain sering kali terjadi dikarenakan penggunaan suatu merek terdaftar sebagai nama domain oleh pihak lain seera tanpa hak. Contoh kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat adalah kasus *Panavision International, L.P. v. Dennis Toeppen; Network Solutions, Inc.* yang melibatkan nama domain *panavision.com*.

Dalam putusan banding atas kasus tersebut, U.S. 9th Circuit Court of Appeals menyatakan, “*Panavision accuses Dennis Taeppen of being a "cyberpirate" who steals valuable trademarks and establishes domain names on the Internet using these trademarks to sell the domain names to the rightful trademark owners.*”<sup>74</sup> Dengan demikian, kasus ini dimulai dari adanya tuduhan yang diajukan oleh pihak *Panavision International, L.P.* terhadap *Dennis Toeppen* yang menyatakan *Dennis Toeppen*, sebagai pembajak dunia-siber telah mencuri merek-merek berharga dan mendaftarkan nama-nama domain di Internet dengan menggunakan merek-merek yang bersangkutan untuk kemudian menjual nama-nama domain yang didaftarkanya itu ke pemilik merek yang sah.

*Dennis Toeppen* menawarkan nama domain *panavision.com* kepada pihak *Panavision International, L.P.* seharga US\$13,000 (tiga belas ribu dolar Amerika Serikat). Pihak Pengadilan memutuskan tindakan yang dilakukan oleh *Dennis*

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>74</sup> U.S. 9th Circuit Court of Appeals, “*PANAVISION INTERNATIONAL v TOEPPEN*”, <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=9th&navby=case&no=9755467>, diunduh 6 Juni 2010.

Toeppen tersebut telah melanggar hukum merek yang berlaku baik dalam lingkup California maupun Federal.<sup>75</sup>

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa hukum merek yang berlaku di Amerika Serikat dapat menjangkau kejahatan dunia maya, termasuk pengaturan mengenai kejahatan yang melibatkan penggunaan suatu merek sebagai nama domain secara tanpa hak. Sebaliknya, UUM masih tertinggal jauh dan tidak dapat menjangkau kejahatan semacam itu. Padahal, kejahatan dunia maya yang melibatkan penggunaan merek sebagai nama domain juga sudah beberapa kali terjadi di Indonesia.

Jumlah sengketa nama domain yang terjadi di Indonesia tidak sebanyak yang terjadi di Amerika Serikat.<sup>76</sup> Di antara sengketa-sengketa nama domain yang terjadi di Indonesia adalah sengketa-sengketa yang melibatkan nama domain *mustika-ratu.com*, *sony-ak.com*, dan *novalux.co.id*, *ebay.co.id*, dan *ptgap.co.id*.

Kepala Korps Reserse Polri Engkesman R. Hillep menuliskan kronologis kasus *mustika-ratu.com* sebagai berikut:<sup>77</sup>

*Pada bulan September 1999 tersangka Tjandra Sugiono diangkat menjadi General Marketing Internasional PT. Martino Berto yang bergerak di bidang kosmetika tradisional (jamu) milik dari pengusaha wanita terkenal Ny. Martha Tilaar.*

*Pada tanggal 7 Oktober 1999 tersangka mendaftarkan nama domain *mustika-ratu.com* ke Network Solution. Selanjutnya tersangka pada tanggal 16 Juni 2000 mengundurkan diri dari PT. Martina Berto (artinya tersangka pada saat melakukan pendaftaran masih sebagai karyawan PT. Martina Berto).*

*Pada bulan Juli 2000 dari pihak PT. Mustika Ratu (milik pengusaha wanita Ny. Moerjati Soediby) yang juga bergerak di bidang kosmetika tradisional berusaha untuk mendaftarkan nama domain ke Network Solution, namun ternyata sudah ada yang telah lebih dulu mendaftarkannya dengan nama *Mutika-ratu.com* atas nama tersangka. Karena merasa dirugikan pada tanggal 29 Agustus s/d 1 September 2001 pihak PT. Mustika Ratu melakukan somasi di beberapa mass media, dan meminta agar nama tersebut oleh tersangka dicabut.*

*Pada tanggal 4 September 2000 pihak PT. Mustika Ratu melaporkan kasus ini ke Korps Reserse Polri selanjutnya tersangka/terlapor pada tanggal 28 September 2000 mencabut *Mustika-ratu.com* dari Network Solution,*

<sup>75</sup> Ellen Rony dan Peter Rony, "Domain Name Handbook: DOMAIN DISPUTES I - R", <http://www.domainhandbook.com/dd2.html#pana>, diunduh 6 Juni 2010.

<sup>76</sup> Setidaknya empat lusin kasus nama domain yang terjadi di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut dapat dilihat secara online di <http://www.domainhandbook.com/dd.html>.

<sup>77</sup> Sabartua, *Op.Cit.*, hlm. 93.



namun pelapor tetap melanjutkan tuntutannya karena merasa dirugikan kurang lebih 10 milyar rupiah. Alasannya karena banyak pelanggannya yang berada di luar negeri tidak bisa masuk ke website milik PT. Mustika Ratu yaitu <http://www.mustikaratu.co.id>, bahkan para pelanggan menjadi bingung karena masuk ke <http://www.belia.com> yang memasarkan Sari Ayu salah satu produk dari PT. Martina Berto.

Perbuatan tersangka tersebut sesuai dengan unsur-unsur pasal 382 bis KUHP yaitu:

"Barangsiapa telah melakukan suatu perbuatan. Menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum karena persaingan curang dengan hukuman penjara lama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 13.500,- jika hal itu menimbulkan suatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain".

Dalam hal ini tersangka telah mendaftarkan nama domain milik orang lain yang sudah dikenal masyarakat banyak dengan tanpa izin persetujuan dari pemiliknya, merupakan indikasi adanya tindakan persaingan curang atau mencuri nilai ekonomis dari keberadaan suatu nama yang telah dikenal atau action predatory/parasitical. Selain itu tersangka terbukti bermaksud untuk menjual proposal nama domain tersebut ke PT. Mustika Ratu atau setidaknya mengganti biaya registrasi yang telah dikeluarkan tersangka.

Posisi tersangka yang masih sebagai karyawan perusahaan lain pada saat melakukan registrasi [mustika-ratu.com](http://mustika-ratu.com), tanpa seizin PT. Mustika Ratu juga dianggap sebagai karyawan perusahaan lain pada saat melakukan registrasi [mustika-ratu.com](http://mustika-ratu.com), tanpa seizin PT. Mustika Ratu juga dianggap untuk memperbesar perusahaan miliknya sendiri atau milik orang lain, selain itu terbukti pelanggan dari perusahaan saingannya menjadi sulit atau terganggu dalam melakukan transaksi dengan perusahaan saingannya. Sehingga hal ini dianggap memonopoli atau sesuai dengan pasal 48 (1) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu sebagai berikut:

"Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, 9, sampai dengan pasal 14, pasal 16 s/d pasal 19, pasal 25, pasal 27, pasal 28 diancam pidana serendah-rendahnya Rp.25 Milyar (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam bulan)."

Dengan fakta dan unsur-unsur sesuai pasal 19 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa;

- a. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.
- b. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan

*hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya."*

Dalam kasus tersebut, pihak Kejaksaan mendakwa Tjandra Sugiono dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UUM yang berlaku tidak dijadikan dasar dakwaan oleh pihak Kejaksaan. Padahal, "Mustika Ratu" juga merupakan merek yang didaftarkan dan dimiliki oleh PT. Mustika Ratu. Hal ini dikarenakan UUM tidak mengatur mengenai nama domain sehingga, pihak Kejaksaan memilih untuk memproses secara hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tjandra Sugiono berdasarkan produk-produk hukum lainnya.

Kasus tersebut telah diproses ke Pengadilan Jakarta Pusat. Keputusan yang dibuat oleh Chasiany Tandjung selaku Ketua Majelis Hakim adalah bahwa dakwaan kumulatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2001 dengan nomor putusan 1075/Pid.B/2001/PN.JKT.PST.

Putusan tingkat pertama tersebut kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung melalui putusan Reg. No.: 1082 K./Pid./2002 tanggal 24 Januari 2003 dengan menyimpulkan bahwa sengketa nama domain mustika-ratu.com memenuhi unsur delik persaingan curang sesuai pasal 382 bis KUHP, sekaligus menghukum terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara. Tjandra Sugiono lalu mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Mahkamah Agung PK mengabulkan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2003 Nomor: 1082 K./Pid/2002 tersebut pada tanggal 30 Juni 2003 Nomor Putusan: 27 PK/Pid 2003. Penulis melampirkan ketiga putusan tersebut di atas guna melengkapi penelitian ini.<sup>78</sup>

Kasus tersebut di atas diproses secara pidana. Padahal, menurut hemat penulis kasus ini lebih ideal apabila diproses secara perdata. Alasannya adalah tindakan yang dilakukan oleh Tjandra Sugiono dapat diduga sebagai pelanggaran Pasal 1365 KUHPperdata. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal tersebut harus memuat keempat unsur sebagai berikut: 1) adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau kepatutan dalam masyarakat; 2) adanya suatu

<sup>78</sup> Sumber ketiga lampiran ini: Jurnal Keadilan Vo. 3, No. 5, Tahun 2003/2004.

kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja; 3) adanya kerugian yang diderita oleh korban; dan 4) adanya hubungan kausal antara ketiga unsur tersebut sebelumnya. Perbuatan Tjandra Sugiono dalam kasus tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melanggar kepatutan dalam hidup bermasyarakat dimana ia melakukan pendaftaran nama domain Mustika-Ratu.com yang notabene merupakan merek terdaftar milik pihak lain. Perbuatannya tersebut secara langsung merugikan kepentingan pihak Mustika Ratu dalam hal tidak dapat memiliki dan menggunakan nama domain tersebut guna kepentingan usahanya selama nama domain tersebut masih dikuasai oleh Tjandra Sugiono.

Sengketa nama domain sony-ak.com berawal dari somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Sony Corporation di Jepang kepada Sony Arianto Kurniawan. Somasi ini berkaitan dengan nama domain sony-ak.com yang digunakan oleh Sony AK sebagai alamat situs web miliknya.

Pada prinsipnya, Sony AK meyakini bahwa ia berhak menggunakan nama domain tersebut karena memang secara harafiah nama domain itu berasal dari namanya sendiri, sedangkan di dalam somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Sony Corporation tertuang bahwa nama domain itu secara visual memiliki persamaan pada keseluruhannya dan menyerupai merek "SONY", sehingga Sony Arianto Kurniawan diminta untuk mematikan dan/atau mengganti nama domain Sony-AK.com yang digunakannya tersebut.<sup>79</sup>

Sengketa ini tidak diproses secara hukum di hadapan sidang pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara damai oleh para pihak terkait. Dalam perdamaian tersebut, disepakati bahwa Sony Arianto Kurniawan tetap dapat menggunakan nama domain sony-ak.com dan Sony Corporation Jepang resmi mencabut somasi yang dilayangkan kepada Sony Arianto Kurniawan.<sup>80</sup> Menurut penulis, Sony Arianto Kurniawan berhak memiliki nama domain sony-ak.com berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU ITE. Pasal tersebut mengatur bahwa orang

<sup>79</sup> Wicak Hidayat, "Nama' Disomasi, Sony AK Mengaku Tak Berniat Jahat", <http://www.detikinet.com/read/2010/03/12/134450/1317091/399/-nama-disomasi-sony-ak-mengaku-tak-berniat-jahat>, diunduh 6 Juni 2010.

<sup>80</sup> Achmad Rouzni Noor II, "Sony Corp Resmi Cabut Somasi Sony AK", <http://www.detikinet.com/read/2010/03/19/202537/1321569/399/sony-corp-resmi-cabut-somasi-sony-ak>, diunduh 6 Juni 2010.

perseorangan juga memiliki hak untuk memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Penulis berpendapat lebih lanjut, kuasa dari Sony Corp tetap melayangkan somasinya kepada Sony Arianto Kurniawan karena meyakini pemilikan dan penggunaan nama domain tersebut merupakan suatu pelanggaran hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU ITE.

Menganalisa hal-hal yang diatur oleh kedua ayat di atas, pasal 23 ayat (2) UU ITE merupakan ketentuan yang membatasi berlakunya pasal 23 ayat (1) UU ITE. Hal ini berarti UU ITE tidak melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan namanya sebagai nama domain apabila yang bersangkutan bukan seorang terkenal. Di samping itu, penjelasan pasal 23 ayat (2) UU ITE mengandung unsur-unsur yang tidak jelas. Unsur “nama sejenisnya” dan unsur “merugikan orang lain” tidak dijelaskan maupun dirinci lebih lanjut. Hal mana dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antara penegak hukum yang satu dan yang lainnya.

Mengkaitkan dengan kasus *sony-ak.com*, penulis berpendapat unsur “nama sejenisnya” yang dimaksud dalam penjelasan pasal 23 ayat (2) UU ITE tidak mencakup nama Sony Arianto Kurniawan. Alasannya adalah penjelasan pasal tersebut secara tegas menyatakan unsur “nama Orang terkenal”. Hal ini berarti UU ITE secara implisit sama sekali tidak mengatur perlindungan atas pemilikan dan penggunaan nama domain yang sama dengan nama orang yang tidak terkenal. Padahal, pengaturan hal tersebut merupakan hal yang penting. Menurut pendapat penulis, jumlah pengguna internet yang tidak dikategorikan sebagai orang terkenal jauh lebih besar daripada jumlah pengguna internet yang dikategorikan sebagai orang terkenal. Padahal, pengguna-pengguna internet yang tidak terkenal itu juga warga negara Indonesia yang bisa saja memiliki kepentingan dengan demikian menggunakan nama pribadinya sebagai nama domain situs web mereka. Sayangnya, ketentuan dalam UU ITE menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran apabila nama pribadi yang bersangkutan menyerupai nama orang terkenal, badan hukum terdaftar, dan/atau merek terdaftar.

Berkaitan dengan kasus *novalux.eo.id*, Robinson Hasoloan Sinaga menyatakan kronologis dan pendapatnya sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Robinson, *Op.Cit.*, hlm. 98-100.

Sengketa atas suatu nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek karena adanya kesamaan antara merek dan nama domain telah terjadi dalam sengketa *Andry Pribadi v. PT. Novalux Indonesia*, terkait nama domain "novalux.co.id". Sengketa ini terjadi antara PT. Novalux Indonesia selaku pemilik nama domain dan Andry Pribadi, selaku pemilik merek "Novalux". Sengketa ini bermula ketika PT. Novalux Indonesia mendaftarkan nama domain "novalux.co.id" pada 24 Pebruari 2002, dan sejak itu nama domain tersebut dimiliki oleh PT. Novalux Indonesia. Ketika pemilik merek "Novalux" hendak mendaftarkan mereknya sebagai bagian dari nama domain Indonesia, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menolak pendaftaran tersebut dengan alasan bahwa nama domain Indonesia "novalux.co.id" telah terdaftar dan dimiliki oleh PT. Novalux Indonesia. Atas penolakan ini, Andry Pribadi selaku pemilik merek "Novalux" mengajukan keberatan pemilikan nama domain "novalux.co.id" melalui surat elektronik (email) yang disertai dengan lampiran Sertifikat Merek Nomor IDM000075065. Dalam menjawab keberatan tersebut, pihak Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memberi penjelasan kepada Andry Pribadi, melalui perusahaan jasa Internet yang ditunjuk oleh Andry Pribadi untuk menangani pembuatan web site termasuk nama domain Indonesia, yang dikirim melalui surat elektronik (email) pada tanggal 24 Maret 2008, sebagai berikut:

1. Nama domain novalux.co.id didaftarkan PT. Novalux Indonesia pada 24 Pebruari 2002, yang diperpanjang dan berlaku sampai dengan 31 Agustus 2008, kecuali jika diperpanjang lagi pada waktunya nanti.
2. Hak Pemilikan Merek klien anda didaftarkan 20 Oktober 2005 dan dikabulkan pada 15 Mei 2006.
3. Dari fakto di atas, nama domain novalux tih didaftarkan sesuai ketentuan yg berlaku dan selama diperpanjang, PANDI tetap akan menghormati validitas nama domain tsb.
4. Dalam hal keterkaitan dgn pemilikan merek anda, horus kami sampaikan tidak ada relevansinya dengan nama domain, karena pendaftaran nama domain dilakukan sesuai ketentuan dan lebih dahulu (4 tahun) dari pemilikan Merek klien anda.
5. Tentu saja sepanjang nama domain tsb masih dipergunakan oleh PT. Novalux Indonesia, anda tidak dapat mendaftarkannya a/n klien anda, meskipun anda memiliki hak pemilikan merek tsb.

Dalam permasalahan ini, pihak Andry Pribadi tidak memberi penjelasan bahwa merek "Novalux" sebagaimana dilindungi dalam Sertifikat Merek Nomor IDM000075065 tersebut adalah merupakan sertifikat merek perpanjangan dari sertifikat merek sebelumnya untuk merek yang sama yang telah berakhir masa berlakunya. Penjelasan ini akan memberi informasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), bahwa merek tersebut sebenarnya mulai terdaftar dan dilindungi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sejak sepuluh tahun sebelum Sertifikat Merek Nomor IDM000075065 dikeluarkan karena masa perlindungan merek adalah sepuluh tahun sejak dari tanggal pengajuan permohonan merek, dan setiap kali berakhir dapat diperpanjang

*untuk masa sepuluh tahun berikutnya. Ketiadaan informasi ini mengakibatkan pihak PANDI menganggap bahwa merek "Novalux" mulai terdaftar sejak 20 Oktober 2005 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM000075065 karena sertifikat tersebut tidak memuat informasi mengenai perpanjangan dan data pendaftaran yang pertama kali. Setelah mendapat penjelasan dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tersebut, Andry Pribadi belum mengambil tindakan apapun terkait dengan keberatan atas pemilikan nama domain "novalux.co.id".*

Penulis menyetujui pendapat beliau tersebut di atas. Seharusnya Andry Pribadi juga melampirkan sertifikat merek sebelumnya dalam mengajukan keberatan kepada pihak PANDI. Dengan demikian pihak PANDI semestinya akan mengabulkan keberatan yang diajukan tersebut.

Kebijakan PANDI memperbolehkan pendaftar nama domain untuk mendaftarkan nama domain dengan level .co.id dengan syarat bahwa terdapat suatu kaitan yang jelas antara nama domain dan nama perusahaan yang didaftarkan. Menurut penulis, untuk menegah sengketa semaeam ini di mendatang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus mengatur secara spesifik bahwa pendaftaran nama suatu perusahaan harus disertai dengan syarat sertifikat merek barang atau merek jasa yang bersangkutan. Untuk memaksimalkan tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya, Ditjen-HKI diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan pendaftaran merek sehingga sertifikat merek yang diperlukan dapat segera diberikan ke pemohon pendaftaran merek tersebut.

Sengketa nama domain ebay.co.id melibatkan pihak-pihaknya yakni CV. Ebay Indonesia yang telah mendaftarkan dan memiliki nama domain ebay.co.id melawan eBay, Inc. selaku pemilik merek terdaftar "eBay". Awal sengketa ini bermula pada saat CV. Ebay Indonesia mendaftarkan nama domain ebay.co.id pada 17 Desember 2004 dan kemudian pemilikan nama domain tersebut dipermasalahkan oleh eBay, Inc.<sup>82</sup> Secara lengkap, Robinson Hasoloan Sinaga menyatakan kronologis dan pendapatnya sebagai berikut:<sup>83</sup>

*Pemilikan nama domain "ebay.co.id" oleh CV. Ebay Indonesia dipermasalahkan oleh eBay, Inc., suatu perusahaan yang berkedudukan di*

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 100-101.

*San Jose, California, Amerika Serikat, eBay, Inc. melalui kuasa hukumnya di Indonesia mengajukan keberatan pemilikan nama domain "ebay.co.id" kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Keberatan ini diajukan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) karena Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah pihak yang menerima pendaftaran dan menyetujui keberadaan nama domain tersebut dan memberikan hak pemilikan kepada CV. Ebay Indonesia. Keberatan eBay, Inc. atas pemilikan nama domain "ebay.co.id" oleh CV. Ebay Indonesia dikarenakan Second Level Domain (SLD) dari nama domain Indonesia tersebut, yaitu "ebay", sama dengan merek milik eBay, Inc. yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, yang dibuktikan oleh Sertifikat Merek Nomor 476718 tertanggal 16 Mei 2001, untuk kelas 35. Disamping itu, menurut eBay, Inc., hak atas merek "Ebay" yang dimilikinya di Indonesia jauh lebih dahulu lahir daripada lahirnya hak atas nama domain Indonesia "ebay.co.id". Oleh karenanya, nama domain Indonesia "ebay.co.id" seharusnya dimiliki oleh eBay, Inc., bukan oleh CV. Ebay Indonesia. Sengketa nama domain Indonesia "ebay.co.id" ini masih belum terselesaikan dan sedang mencari penyelesaian yang terbaik untuk itu.*

Sengketa nama domain yang serupa dalam hal adanya kesamaan merek dengan nama perusahaan juga terjadi dalam kasus *ptgap.co.id*. Secara lengkap, Robinson Hasoloan Sinaga menyatakan kronologis dan pendapatnya sebagai berikut:<sup>84</sup>

*Demikian juga, sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek atas suatu nama domain Indonesia karena adanya kesamaan antara merek dan nama domain juga telah terjadi dalam GAP, Inc. v. PT. Gilang Agung Persada, terkait nama domain "ptgap.co.id". Sengketa ini terjadi antara PT. Gilang Agung Persada selaku pemilik nama domain "ptgap.co.id" dan GAP, Inc., selaku pemilik merek "Gap". Sengketa ini bermula ketika PT. Gilang Agung Persada mendaftarkan nama domain "ptgap.co.id" pada tanggal 26 Nopember 2002, dan sejak itu PT. Gilang Agung Persada mempunyai hak atas pemilikan nama domain Indonesia tersebut. "Ptgap" yang merupakan Second Level Domain (SLD) dari nama domain "ptgap.co.id" ini adalah merupakan singkatan dari nama perusahaan PT. Gilang Agung Persada. Atas pemilikan nama domain "ptgap.co.id" oleh PT. Gilang Agung Persada, GAP, Inc., melalui kantor perwakilannya di Indonesia, GAP International Sourcing Inc., mengajukan keberatan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dengan alasan bahwa nama domain "ptgap.co.id" tersebut lebih tepat dimiliki oleh GAP, Inc. karena GAP, Inc. memiliki hak atas merek "GAP" yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, sejak tahun 1996 untuk sejumlah kelas barang dan jasa, antara lain, kelas 3, 18, 25, 35, 38, dan 42. Keberatan ini ditujukan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia*

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 101-103.

*(PANDI) karena Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah pihak yang memberikan hak pemilikan nama domain "ptgap.co.id" kepada PT. Gilang Agung Persada. Atas keberatan dari GAP International Sourcing, Inc. tersebut, pihak Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memberikan penjelasan bahwa Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menganut kebijakan pendaftar pertama (first-come, first-served) dalam menyetujui dan memberikan hak pemilikan nama domain Indonesia, dan PT. Gilang Agung Persada adalah pihak yang pertama mengajukan pendaftaran nama domain tersebut dan kepadanya hak pemilikan diberikan. Lebih lanjut Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan pemilikan nama domain Indonesia. Sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Nama domain Indonesia, pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain Indonesia adalah pihak Departemen Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, pihak yang keberatan atas persetujuan pendaftaran suatu nama domain Indonesia oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dapat menempuh jalur hukum terkait dengan persetujuan yang diberikan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) akan melaksanakan putusan hukum yang berkekuatan tetap terkait dengan perselisihan nama domain Indonesia.*

*Mengingat kenyataan yang seperti itu, pihak GAP, Inc., melalui perwakilannya di Indonesia, mencoba menghubungi pihak PT. Gilang Agung Persada untuk tujuan bernegosiasi perihal pengalihan hak pemilikan nama domain "ptgap.co.id" tersebut. Dalam bernegosiasi ini, pihak GAP, Inc., melalui kuasa hukumnya, pada akhirnya mencapai kesepakatan dengan pihak PT. Gilang Agung Persada dimana pihak PT. Gilang Agung Persada bersedia mengalihkan hak pemilikan nama domain "ptgap.co.id" kepada GAP, Inc. Pada Tanggal 19 Juni 2008, kesepakatan dicapai dengan ditandatanganinya "Assignment of Registered Domain Name Agreement" antara pihak PT. Gilang Agung Persada dan pihak GAP, Inc. Sejak itu, pemilikan nama domain "ptgap.co.id" telah berpindah ke GAP, Inc.*

Dengan menganalisa kedua kasus tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh PANDI bahwa pendaftaran nama domain dengan level .co.id dapat diberikan dengan syarat adanya suatu kaitan yang jelas antara nama domain dan nama perusahaan yang didaftarkan, adalah kurang tepat. UU ITE juga tidak secara tegas mengatur pihak mana yang lebih berhak untuk memiliki suatu nama domain tertentu antara pihak pemilik merek terdaftar dan pemilik nama perusahaan apabila nama domain yang bersangkutan menyerupai baik merek terdaftar maupun nama perusahaan itu. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa nama domain yang gugatannya diajukan oleh pemilik merek yang mereknya digunakan sebagai nama domain tersebut. Oleh karena itu, penulis



tetap berpendapat bahwa untuk mencegah sengketa semacam ini di mendatang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengatur secara spesifik bahwa pendaftaran nama suatu perusahaan harus disertai dengan syarat sertifikat merek barang atau merek jasa yang bersangkutan.

Pasal 23 ayat (1) UU ITE menyatakan: *Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.* Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyatakan: *Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.*

Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyatakan: *Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.* UU ITE mengatur yang dimaksud dengan Orang adalah, *"orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum."*<sup>85</sup>

Pasal 23 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa suatu pendaftaran nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain. Pasal ini melindungi kepentingan pihak pemilik merek yang sah apabila mereknya digunakan sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak dapat diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan terhadap suatu pendaftaran nama domain yang semata-mata berkaitan dengan merek terdaftar. Untuk mendapatkan perlindungan tersebut, pihak pendaftar nama domain yang bersangkutan juga harus terbukti beritikad tidak baik dalam hal memiliki dan menggunakan nama domain tersebut. Apabila unsur itikad tidak baik tersebut tidak terpenuhi, maka pihak pendaftar nama domain itu tetap secara sah berhak untuk memiliki dan menggunakan nama domain tersebut. Contoh hal ini dapat diilustrasikan sebagai

<sup>85</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 1 angka 21.

berikut. A memiliki sertifikat atas merek “murahnamunmeriah” untuk kelas barang nomor 36. Setelah A mendapatkan sertifikat tersebut, ia mendaftarkan nama domain murahnamunmeriah.co.id dengan menyertakan sertifikat mereknya pada saat melakukan pendaftaran nama domain tersebut. Dua bulan setelah A mendaftarkan nama domain tersebut, B mendapatkan sertifikat atas merek “murahnamunmeriah” untuk kelas barang nomor 25. Ketika B mencoba untuk mendaftarkan nama domain murahnamunmeriah.co.id, pendaftarannya ditolak karena nama domain tersebut sudah menjadi milik A. Dengan demikian, B tidak berhak atas nama domain tersebut kecuali ia dapat membuktikan bahwa A beritikad tidak baik dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran merek dan/atau melakukan pendaftaran nama domainnya.

Di samping itu, perlindungan juga tidak dapat diberikan apabila pendaftar nama domain yang bersangkutan tidak menggunakan nama domain itu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang menyatakan unsur pemilikan dan unsur penggunaan merupakan dua unsur yang harus terpenuhi dalam menerapkan pasal tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Robinson Hasoloan Sinaga menyatakan:<sup>86</sup>

*Terkait unsur penggunaan, unsur ini sangat membatasi gugatan pembatalan nama domain. Hal ini dikarenakan hanya nama domain yang digunakan sebagai alamat web site saja yang dapat digugat pembatalannya. Sementara nama domain yang hanya didaftarkan tetapi tidak dipakai sebagai alamat web site tidak akan dapat digugat pembatalannya. Padahal dalam prakteknya, banyak nama domain yang hanya didaftarkan tetapi tidak dipakai sebagai alamat web site. Praktek semacam ini biasanya dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan finansial.*

Hal ini merupakan kekurangan dari UU ITE itu sendiri jika dibandingkan dengan UUM. Pasal 36 UUM menyatakan: *Permohonan perpanjangan disetujui apabila: a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.* UU ITE tidak memiliki pengaturan yang mengharuskan nama domain tidak hanya dimiliki, namun juga harus digunakan sesuai fungsinya yaitu sebagai penunjuk lokasi data di internet (alamat situs web). Amandemen terhadap UU ITE nantinya

<sup>86</sup> Robinson, , *Op.Cit.*, hlm. 334.

diharapkan dapat mengakomodir keperluan tersebut dengan disertai pengaturan terinci perihal tata cara penggunaan nama domain yang dimaksud.

Pasal 23 ayat (3) menyatakan: *Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.* Penjelasan Pasal 23 ayat (3) UU ITE menyatakan:

*Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.*

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 23 ayat (3) UU ITE tersebut di atas, Robinson Hasoloan Sinaga bahwa, *"Gugatan pembatalan nama domain di Indonesia harus didasarkan pada adanya unsur kerugian karena penggunaan nama domain."*<sup>87</sup> Lebih lanjut beliau menyatakan:<sup>88</sup>

*Pembuktian unsur kerugian dalam gugatan pembatalan nama domain akan menjadi masalah karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskannya secara rinci. Oleh karenanya, unsur kerugian ini dapat ditafsirkan menjadi unsur kerugian finansial atau kerugian lainnya yang dapat diakibatkan oleh penggunaan nama domain. Pembuktian kerugian finansial atau kerugian lainnya terkait dengan penggunaan nama domain akan sulit dibuktikan secara nyata mengingat sulitnya melakukan perhitungan kerugian yang dialami akibat penggunaan nama domain, apalagi hal ini terjadi di dunia maya.*

Hal ini juga merupakan suatu kelemahan yang ada di dalam UU ITE. Seharusnya unsur kerugian tidak dijadikan syarat dalam pengajuan gugatan pembatalan nama domain. Pendapat ini, selain didasarkan pendapat Robinson Hasoloan Sinaga tersebut di atas, juga didasarkan bahwa suatu pendaftaran nama domain dapat saja dilakukan dengan itikad tidak baik, namun hingga saat pengajuan gugatan pembatalannya, pihak yang mengajukan gugatan tersebut belum menderita kerugian yang dimaksud oleh UU ITE. Padahal unsur itikad tidak baik itu sendiri seharusnya merupakan suatu hal yang cukup membuktikan

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 333.

<sup>88</sup> *Ibid.*

adanya suatu kejahatan dan dengan demikian juga cukup untuk dijadikan dasar gugatan tersebut.

Apabila terjadi perselisihan nama domain, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU ITE yang menyatakan: *Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.*

Kewenangan pengambilalihan sementara pengelolaan nama domain sebagaimana dimaksud di atas belum diatur berdasarkan hukum positif. Ketentuan itu baru dimuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam pasal 64 ayat (9) yang menyatakan: *Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain, Menteri memiliki kewenangan untuk mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain.* Menteri yang dimaksud dalam rancangan Peraturan Pemerintah tersebut adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sayangnya, rancangan Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur secara jelas dan terinci mengenai pengambilalihan sementara pengelolaan nama domain yang dimaksud termasuk mengenai tata cara pengambilalihan, penetapan jangka waktu pengambilalihan, syarat-syarat serta tata cara pengembalian nama domain yang bersangkutan.

Pasal 18 ayat (4) UU ITE menyatakan: *Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.* Berkaitan dengan pemilihan forum penyelesaian sengketa nama domain, Robinson Hasoloan Sinaga berpendapat bahwa terdapat tiga forum untuk itu, yaitu pengadilan, forum menyerupai-arbitrase, dan badan khusus penyelesaian sengketa nama domain.<sup>89</sup> Lebih lanjut beliau berpendapat:<sup>90</sup>

*Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat didasarkan pada perundang-undangan yang telah ada atau dengan membuat undang-undang khusus untuk nama domain. Perundang-undangan yang telah ada tentu saja*

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 335.

<sup>90</sup> *Ibid.*

*harus diamandemen sedemikian rupa sehingga nama domain dapat diatur di dalamnya. Terdapat paling tidak dua perundang-undangan yang dapat diamandemen untuk dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan dipandang tidak efisien, rumit, dan mahal.*

Pada umumnya, perselisihan nama domain bersifat perdata. Pasal 39 ayat (1) UU ITE menyatakan: *Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.* Pasal 39 ayat (2) UU ITE menyatakan:

*Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Pasal 76 ayat (1) UUM menyatakan:

*Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:*

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau*
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.*

Pasal 76 ayat (2) UUM menyatakan: *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.* Banyak perusahaan yang mendaftarkan nama domain yang memiliki kesamaan pada keseluruhannya atau pokoknya dengan merek terdaftar miliknya. Mudahnya prosedur pendaftaran nama domain membuka peluang bagi pihak yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan nama domain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak. Kemudian nama domain tersebut digunakan sebagai alamat situs web yang menawarkan barang dan/atau jasa sejenis dengan merek terdaftar milik orang lain. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran merek sebagaimana diatur pasal 76 ayat (1) dan (2) UUM. Berdasarkan hal ini, selain diajukan ke Pengadilan Negeri, penulis menyetujui pendapat Insan Budi Maulana yang menyatakan gugatan sengketa nama domain dapat saja diajukan ke Pengadilan Niaga.

Sedangkan, mengenai penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase, Robinson Hasoloan Sinaga menyatakan sebagai berikut:<sup>91</sup>

*Penyelesaian sengketa melalui forum menyerupai arbitrase adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang timbul akibat kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa yang semacam ini biasanya menggunakan suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain sebagai landasan hukumnya. Kebijakan ini dapat diadopsi langsung dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) atau modifikasi dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) tersebut.*

Kebijakan UDRP dinilai sangat membela hak ataupun kepentingan pemilik merek terdaftar yang bersangkutan.<sup>92</sup> Mengenai definisi UDRP, Ahmad M. Ramli berpendapat sebagai berikut:<sup>93</sup>

*UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) adalah Policy yang dibuat oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) bersama Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Kebijakan ini merupakan hukum substantif yang digunakan oleh WIPO Mediation and Arbitration Center dalam penyelesaian kasus nama domain. Putusan-putusan Panel ini sangat efisien dan eksekusinya dapat dilaksanakan secara sangat efektif karena ICANN menguasai jaringan nama domain dalam skala dunia internasional.*

Kebijakan UDRP dapat diadopsi secara langsung atau terlebih dahulu dimodifikasi. Di samping itu, penundukan terhadap kebijakan dalam UDRP juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam suatu pendaftaran nama domain. Dengan demikian para pihak yang terkait dalam perjanjian pendaftaran nama domain tersebut (pihak *Registrar* dan pihak pendaftar) sepakat untuk mematuhi dan menundukkan diri kepada kebijakan-kebijakan yang termaktub dalam UDRP. Namun, penulis juga berpendapat pemerintah dapat menuangkan kembali kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam UDRP ke dalam sebuah perangkat hukum yang baru untuk kemudian diberlakukan sebagai hukum positif. Penuangan kembali di sini tentunya dilaksanakan secara bijaksana dengan menyeleksi kebijakan-kebijakan mana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Salah satu forum yang dapat digunakan sebagai forum menyerupai-arbitrase

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 335.

<sup>92</sup> Ellen Rony dan Peter Rony, "Domain Name Handbook: DOMAIN DISPUTES/ S - Z", <http://www.domainhandbook.com/dd3.html>, diunduh 26 Februari 2010.

<sup>93</sup> Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 13.

adalah institusi WIPO Mediation and Arbitration Center dengan hukum substantif dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan UDRP.<sup>94</sup> Lebih lanjut Ahmad M. Ramli menyatakan, "*Proses dan putusan Panel dalam metode penyelesaian sengketa ini sangat efisien, dan eksekusi putusannya juga sangat efektif, karena secara teknis putusan panel dapat segera dijalankan melalui Registrar nama domain yang mendaftarkan nama domain yang dipersengketakan.*"<sup>95</sup>

Beliau juga berpendapat :<sup>96</sup>

*UDRP merupakan kaidah substantif dan ajektif yang sangat relevan digunakan oleh berbagai pihak dalam menangani masalah sengketa kepemilikan nama domain dalam bentuk pengadilan siber (Cyber Court). UDRP ini diprakarsai oleh suatu organisasi non-profit yang berkedudukan di Amerika Serikat bernama Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) yang mempunyai peranan utama sebagai organisasi yang mengatur lalu lintas pembuatan nama domain di seluruh dunia, dan berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999. Sejak awal UDRP telah digunakan oleh seluruh registrar nama domain yang berakhiran .com, .net, dan .org, selain nama domain yang termasuk ke dalam kategori cauntry-code top-level domains seperti .nu, .tv, .ws dan lain-lain.*

*UDRP digunakan sebagai klausul pilihan hukum dan pilihan forum seperti yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional dalam setiap pendaftaran nama domain antara pihak registrar dan pemegang nama domain, yang mengatur berbagai ketentuan pokok dan tata cara penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang diakibatkan oleh penggunaan nama domain tersebut.*

Selain WIPO, juga terdapat beberapa forum lainnya yang menerapkan UDRP sebagai landasan hukum dalam memproses perselisihan nama domain. Forum-forum tersebut adalah Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, National Arbitration Forum, dan The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes.<sup>97</sup> Hal ini berarti forum-forum tersebut berlokasi di luar negeri. Fakta ini harus dipertimbangkan mengingat faktor biayanya yang cukup besar.

UDRP mulai berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999 dan mendapatkan persetujuan oleh ICANN pada 24 Oktober 1999. Secara garis besar UDRP mengatur mengenai sembilan hal sebagai berikut: "1. *Purpose*; 2. *Your Representations*; 3. *Cancellations, Transfers, and Changes*; 4. *Mandatory*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> ICANN, "List of Approved Dispute Resolution Service Providers", <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>, diunduh 6 Juni 2010.

*Administrative Proceeding; 5. All Other Disputes and Litigation; 6. Our Involvement in Disputes; 7. Maintaining the Status Quo; 8. Transfers During a Dispute; dan 9. Policy Modifications.*"<sup>98</sup>

UDRP itu sendiri mengatur bahwa gugatan yang hendak diproses dengan menerapkan kebijakan itu harus memenuhi tiga unsur sebagai berikut:<sup>99</sup>

- (i) *your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and*
- (ii) *you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and*
- (iii) *your domain name has been registered and is being used in bad faith.*

Hal ini berarti bahwa apabila seseorang hendak mengajukan gugatan mengenai pemilikan dan/atau penggunaan nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak, maka berkenaan dengan nama domain tersebut:

- (i) nama domain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan, yang dapat membingungkan khalayak umum, dengan merek dagang atau merek jasa yang terdaftar atas nama si penggugat; dan
- (ii) si pendaftar tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah berkenaan dengan nama domain tersebut; dan
- (iii) si pendaftar dalam melakukan pendaftaran dan penggunaan nama domain tersebut disertai dengan itikad tidak baik.

Paragraf 4 huruf b UDRP, menyatakan:<sup>100</sup>

*b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:*

- (i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have*

<sup>98</sup> ICANN, "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>, diunduh 6 Juni 2010.

<sup>99</sup> *Ibid.*, paragraf 4 huruf a.

<sup>100</sup> *Ibid.*, paragraf 4 huruf b.



- engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.*

Berdasarkan klausula tersebut di atas, untuk membuktikan adanya unsur itikad tidak baik sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dibuktikan satu atau lebih keadaan hukum sebagai berikut:

- (i) adanya keadaan yang menandakan pendaftaran atau pemilikan nama domain didasari dengan tujuan utama yaitu untuk menjual, menyewakan, atau dengan cara lainnya mengalihkan pendaftaran nama domain tersebut kepada pihak penggugat yang merupakan pemilik merek dagang atau merek jasa atau kepada pihak pesaing usaha dari pihak penggugat, dengan mengharapkan imbalan yang jumlahnya lebih dari biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pemilikan atas nama domain tersebut; atau
- (ii) adanya motif yang menunjukkan suatu tindakan dimana pendaftaran nama domain tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang atau merek jasa menggunakan merek milik mereka sebagai nama domain; atau
- (iii) pendaftaran nama domain tersebut berdasarkan tujuan utama yaitu untuk mengganggu jalannya usaha pihak pesaing usaha; atau
- (iv) penggunaan nama domain tersebut ditujukan secara sengaja untuk menarik, demi mendapatkan keuntungan komersil, para pengguna internet ke situs web si pendaftar atau ke lokasi online lainnya, dengan cara membuat kemiripan yang dapat membingungkan khalayak umum dengan cara menyerupai merek milik penggugat terhadap sumber, sponsor, afiliasi, atau dukungan situs web si pendaftar atau lokasi data mengenai produk atau jasa yang si pendaftar tawarkan dalam situs webnya.

Lebih lanjut, paragraf 4 huruf c UDRP, menyatakan:<sup>101</sup>

- c. How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests in the Domain Name in Responding to a Complaint. When you receive a complaint, you should refer to Paragraph 5 of the Rules of Procedure in determining how your response should be prepared. Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii):*
- (i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or*
  - (ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or*
  - (iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue.*

Berdasarkan klausula tersebut di atas, pihak pendaftar/tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan adanya unsur hak dan kepentingan yang sah atas nama domain yang didaftarkanya. Untuk membuktikannya, perlu dibuktikan satu atau lebih keadaan hukum sebagai berikut:

- (i) sebelum diterimanya oleh pendaftar perihal pemberitahuan mengenai perselisihan, si pendaftar telah menggunakan atau dapat membuktikan tengah mengadakan persiapan untuk menggunakan, nama domain tersebut atau sebuah nama yang berkenaan dengan nama domain tersebut sehubungan dengan penawaran barang atau jasa; atau
- (ii) pihak pendaftar (baik selaku perorangan, badan usaha, atau badan lainnya) telah secara umum dikenal dengan nama domain tersebut, walaupun pihak pendaftar tersebut tidak pernah mendapatkan hak atas merek dagang atau merek jasa untuk itu; atau
- (iii) pihak pendaftar menggunakan nama domain tersebut dalam rangka penggunaan yang sah dan non-komersil atau penggunaan yang wajar, tanpa itikad untuk mendapatkan keuntungan komersil dengan menyesatkan konsumen atau merusak merek dagang atau merek jasa

<sup>101</sup> *Ibid.*, paragraf 4 huruf c.

yang dipermasalahkan.

Sedangkan peraturan pelaksanaan atas UDRP itu sendiri dimuat dalam *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (yang juga dikenal dengan sebutan the "Rules"). Peraturan pelaksanaan ini secara garis besar terdiri dari 21 butir ketentuan, yaitu:<sup>102</sup>

1. *Definitions;*
2. *Communications;*
3. *The Complaint;*
4. *Notification of Complaint;*
5. *The Response;*
6. *Appointment of the Panel and Timing of Decision;*
7. *Impartiality and Independence;*
8. *Communication Between Parties and the Panel;*
9. *Transmission of the File to the Panel;*
10. *General Powers of the Panel;*
11. *Language of Proceedings;*
12. *Further Statements;*
13. *In-Person Hearings;*
14. *Default;*
15. *Panel Decisions;*
16. *Communication of Decision to Parties;*
17. *Settlement or Other Grounds for Termination;*
18. *Effect of Court Proceedings;*
19. *Fees;*
20. *Exclusion of Liability; dan*
21. *Amendments.*

Ketentuan yang berkaitan dengan merek yang juga terdapat di dalam peraturan pelaksanaan UDRP (untuk selanjutnya disebut sebagai *the Rules*) adalah sebagai berikut. Paragraf 3 huruf b angka romawi viii *the Rules* menyatakan:

*The complaint including any annexes shall be submitted in electronic form and shall:*

- (viii) *Specify the trademark(s) or service mark(s) on which the complaint is based and, for each mark, describe the goods or services, if any, with which the mark is used (Complainant may also separately describe other goods and services with which it intends, at the time the complaint is submitted, to use the mark in the future.);*

Berdasarkan klausula di atas, penggugat mengajukan gugatan beserta lampiran-lampiran yang ada dalam bentuk elektronik. Di dalam gugatan yang

<sup>102</sup> ICANN, "Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")", <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, diunduh 6 Juni 2010.

dibuatnya itu, penggugat menerangkan merek(-merek) dagang atau merek(-merek) jasa yang menjadi dasar gugatannya. Untuk setiap merek tersebut, penggugat diwajibkan untuk mendeskripsikan barang-barang atau jasa-jasa, jika ada, yang dilindungi dengan merek itu. Penggugat juga diperkenankan untuk, secara terpisah, menyampaikan deskripsi barang dan jasa lainnya yang pada saat pengajuan gugatan itu, ia hendak menggunakan merek tersebut di masa yang akan datang.

Menurut penulis, ketentuan ini kurang lengkap apabila hendak diterapkan untuk menyelesaikan sengketa nama domain di Indonesia. Permohonan pendaftaran merek yang disetujui oleh DitJen-HKI dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat merek oleh DitJen-HKI. Dengan demikian, apabila kebijakan ini hendak diterapkan di Indonesia, maka klausula ini harus disesuaikan kembali agar juga mengatur suatu keharusan penunjukan bukti sertifikat merek asli yang dikeluarkan oleh DitJen-HKI.

Paragraf 3 huruf b angka romawi ix angka 1 *the Rules* menyatakan:

*The complaint including any annexes shall be submitted in electronic form and shall:*

- (ix) *Describe, in accordance with the Policy, the grounds on which the complaint is made including, in particular,*
  - (1) *the manner in which the domain name(s) is/are identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights; and*

Klausula di atas mewajibkan penggugat untuk menjelaskan letak kesamaan atau kemiripan yang dapat menyesatkan antara nama domain yang bersangkutan dan merek barang atau merek jasa milik penggugat. Menurut penulis, klausula ini dapat disempurnakan kembali dengan menambahkan suatu pengaturan bagi pihak tergugat untuk juga harus menjelaskan bahwa nama domain tersebut tidak sama atau mirip dengan merek milik penggugat.

Paragraf 3 huruf b angka romawi xv *the Rules* menyatakan:

*The complaint including any annexes shall be submitted in electronic form and shall:*

- (xv) *Annex any documentary or other evidence, including a copy of the Policy applicable to the domain name(s) in dispute and any trademark or service mark registration upon which the complaint relies, together with a schedule indexing such evidence.*

Klausula di atas mewajibkan penggugat untuk menyertakan juga lampiran berupa surat-surat atau bukti lainnya, termasuk salinan kebijakan yang diterapkan atas sengketa nama domain tersebut, dan bukti pendaftaran atas merek dagang atau merek jasa yang dijadikan dasar oleh penggugat, disertai dengan daftar bukti-bukti. Menurut hemat penulis, suatu bukti pendaftaran atas merek tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas suatu merek. Penulis tetap berpendapat bahwa penunjukan bukti sertifikat merek asli yang dikeluarkan oleh Ditjen-HKI merupakan suatu hal yang penting untuk disertakan dalam pengajuan gugatan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pelaksanaan UDRP dalam penyelesaian suatu sengketa nama domain, Ahmad M. Ramli berpendapat sebagai berikut:<sup>103</sup>

*Hak pihak penggugat hanya terbatas pada proses pembatalan nama domain maupun pemindahan nama domain dari pihak pemegang nama domain kepada pihak ketiga. Berdasarkan Putusan Panel, provider akan memberitahukan segala hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Panel kepada pihak registrar yang kemudian selanjutnya akan dipublikasikan ke seluruh jaringan internet. Di samping itu, penyelesaian melalui mekanisme UDRP tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk tetap menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan yang berwenang, misalnya jika materi gugatan menyangkut masalah ganti rugi. Apabila Panel telah memutus pembatalan atau pemindahan nama domain kepada pihak penggugat, maka pihak registrar harus menunggu selama 10 (sepuluh) hari setelah putusan tersebut diterima, untuk melakukan proses eksekusi. Terdapat jangka waktu 10 hari untuk proses pemberitahuan apabila terjadi suatu kesalahan prosedur maupun kesalahan penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa oleh Panel.*

UDRP berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999. Kini kebijakan tersebut sudah berumur lebih dari 10 tahun. Hal ini dapat menjadi alasan perlunya pembaruan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Pembaruan tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang baru nantinya lebih dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya para pihak yang terlibat dalam sengketa nama domain. Berkaitan dengan hal ini, Robinson Hasoloan Sinaga berpendapat bahwa forum penyelesaian sengketa melalui forum menyerupai-arbitrase dapat mengadopsi langsung kebijakan dari UDRP atau modifikasi dari

<sup>103</sup> Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 15-16.

UDRP tersebut. Untuk lengkapnya, beliau berpendapat:<sup>104</sup>

*Penyelesaian sengketa yang semacam ini biasanya menggunakan suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain sebagai landasan hukumnya. Kebijakan ini dapat diadopsi langsung dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) atau modifikasi dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) tersebut. Di sejumlah negara, kebijakan ini adalah hasil modifikasi dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). Pemodifikasian ini dilakukan untuk mengatasi beberapa kelemahan dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). Salah satu bagian yang dimodifikasi dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) adalah elemen pertama dan elemen ketiga dari persyaratan sengketa. Dengan modifikasi tersebut, pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan atau pemindahan hak kepemilikan nama domain tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga termasuk para pemilik nama perusahaan, nama individu terkenal, dan pemilik terkait nama lainnya. Demikian juga, setelah modifikasi, nama domain yang dapat digugat tidak hanya terbatas pada nama domain yang dipakai sebagai alamat web site, tetapi juga terhadap nama domain yang tidak dipakai.*

Lebih lanjut beliau berpendapat:<sup>105</sup>

*Penyelesaian sengketa melalui forum-menyerupai arbitrase ini dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia. Hal ini didasarkan pada paling tidak dua alasan. Pertama, proses penyelesaian sengketa yang seperti ini dapat lebih cepat dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi. Kedua, biaya penyelesaian sengketa model ini lebih rendah daripada biaya penyelesaian sengketa melalui litigasi.*

Sedangkan, berkaitan dengan penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain, Robinson Hasoloan Sinaga berpendapat sebagai berikut:<sup>106</sup>

*Penyelesaian sengketa melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa nama domain di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa seperti ini diselesaikan atau ditangani oleh suatu badan atau organisasi tertentu yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa-sengketa nama domain. Badan atau organisasi khusus tersebut dapat terkait dengan pengelola nama domain berkode "id" atau terlepas dari pengelola nama domain berkode "id". Sebagai perbandingan, di Inggris dan India, badan khusus penyelesaian sengketa nama domain semacam ini berada di bawah pengelola nama domain negara tersebut. Kedekatan hubungan ini dapat berdampak baik terhadap kecepatan eksekusi putusan dari badan tersebut.*

*Badan atau organisasi khusus tersebut akan diisi oleh para "panelis" yang ahli di bidang hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual.*

<sup>104</sup> Robinson, *Op.Cit.*, hlm. 335-336.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 336.

<sup>106</sup> *Ibid.*

*Kualitas putusan yang dihasilkan akan lebih baik karena permasalahan ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya.*

Lebih lanjut berkenaan dengan cara penyelesaian sengketa yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia, beliau berpendapat :<sup>107</sup>

*Dari ketiga cara penyelesaian sengketa tersebut, penyelesaian sengketa melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain adalah merupakan penyelesaian sengketa yang paling cocok untuk sengketa pemilikan nama domain di Indonesia. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa ini adalah merupakan penyelesaian sengketa yang paling efektif dan efisien, baik dipandang dari sudut penyediaan perundang-undangan yang dapat mendukungnya maupun keefektifan eksekusi putusan. Penyelesaian sengketa melalui badan khusus ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi para pihak yang bersengketa untuk naik banding ke pengadilan dan kasasi ke Mahkamah Agung apabila tidak setuju dengan putusan dari badan khusus tersebut.*

Dalam hal ini penulis sependapat bahwa badan khusus penyelesaian sengketa nama domain merupakan forum yang paling cocok untuk memproses sengketa pemilikan nama domain di Indonesia. Alasan-alasan penulis adalah, selain karena forum ini dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan nama domain dan panelisnya terdiri dari pakar-pakar hukum khususnya di bidang HaKI, forum menyerupai-arbitrase yang terletak di luar negeri dapat mengakibatkan tingginya biaya penyelesaian sengketa bagi Warga Negara Indonesia. Ketidakpastian penegakan hukum melalui pengadilan di Indonesia serta tingginya biaya untuk menyelesaikan suatu perkara nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase dapat berdampak pada keengganan pihak yang merasa dirugikan untuk berupaya membela kepentingan hukumnya dalam perselisihan tersebut. Hal ini kemudian dapat saja berdampak pada semakin banyak oknum-oknum yang memanfaatkan peluang ini melakukan kejahatan yang berkaitan dengan nama domain. Ini berarti tingkat kejahatan di Indonesia juga akan mengalami kenaikan.

Dengan demikian, penulis juga berpendapat forum ini dapat menyelesaikan proses hukum perselisihan nama domain secara efisien dan efektif. Hanya saja, hukum yang diberlakukan dan diterapkan dalam forum tersebut haruslah hukum-hukum yang baik, jelas, dan terperinci. Oleh karena itu, sebelum hukum positif

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

Republik Indonesia dapat secara terperinci mengatur mengenai perselisihan nama domain, forum badan khusus ini sebaiknya menggunakan kebijakan yang tertuang dalam UDRP namun sedemikian rupa telah dimodifikasi agar sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu peraturan khusus yang memberlakukan kebijakan UDRP yang telah dimodifikasikan tersebut. Peraturan khusus tersebut juga sebaiknya setingkat dengan atau lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah.

#### **2.4. Ketentuan hukum yang dimuat dalam rancangan-rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai nama domain**

Peraturan hukum yang mengatur pendaftaran nama domain secara umum dapat ditruiukan dalam UU ITE. Peraturan hukum lebih lanjut secara khusus diatur dalam peraturan menteri<sup>108</sup> dan peraturan-peraturan pemerintah yang saat penyusunan tesis ini dilaksanakan, sedang rancangannya dirampungkan oleh pemerintah. Setidaknya terdapat dua rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang nama domain, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut dengan RPP PITE) dan
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelola Nama Domain (untuk selanjutnya disebut dengan RPP PND).

Pasal 64 ayat (4) RPP PITE menyatakan: *Pengelola Nama Domain wajib menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.* Pasal 64 ayat (5) RPP PITE menyatakan: *Pengelola Nama Domain berwenang mendelegasikan pendaftaran Nama Domain kepada Institusi Pendaftaran Nama Domain.* Pasal 64 ayat (10) RPP PITE menyatakan: *Institusi Pendaftaran Nama Domain (Registrar) melakukan pendaftaran Nama Domain atas nama Pengguna Nama Domain kepada Pengelola Nama Domain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola Nama Domain.*

Dengan demikian, pendaftaran nama domain dapat dilakukan dengan

<sup>108</sup> Lihat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan nama domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah



mengajukan permohonan kepada Registrar. Registrar menurut pasal 1 angka 36 RPP PITE adalah, "*badan hukum Indonesia yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain dalam berbagai kategori sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Permohonan tersebut juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 2 RPP PND menyatakan: *Nama Domain dimiliki berdasarkan asas pemilik pertama yang dibuktikan melalui mekanisme pendaftaran pada Registrar Nama Domain.* Pasal ini sejalan dengan prinsip *first come first served* yang dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan: *Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.*

Pasal 4 RPP PND menyatakan: *Pendaftaran nama domain dapat dilakukan baik melalui Registrar di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan sistem pengelolaan nama domain.* Pasal 5 RPP PND menyatakan: *Dalam pemilikan nama domain, Pendaftar Nama Domain harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. Tidak melanggar hak dan kepentingan Pihak Ketiga; b. Pendaftaran Nama Domain dilakukan berdasarkan itikad baik; dan c. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila kedua rancangan Peraturan Pemerintah tersebut di atas disahkan tanpa merubah isi dari pasal-pasal tersebut di atas, suatu pendaftaran nama domain tidak hanya harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain. Suatu pendaftaran nama domain juga harus sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.

## BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN

### 3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tesis ini, penulis dapat menuangkan simpulan-simpulan sebagai berikut. Simpulan yang pertama, menurut penulis, persamaan antara nama domain dan merek berkaitan dengan pendaftarannya adalah bahwa keduanya merupakan suatu benda tak berwujud yang dapat dilekatkan dengan hak kepemilikan. Di samping itu, baik nama domain maupun merek harus didaftarkan berdasarkan itikad baik.

Perbedaan antara nama domain dan merek berkaitan dengan pendaftarannya berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut. Pendaftaran merek dan nama domain secara umum menerapkan prinsip pendaftar pertama. Namun secara teknis, pendaftaran merek menerapkan prinsip *first-to-file*, pendaftaran nama domain menerapkan prinsip *first-come, first-served*. Letak perbedaan teknis pada kedua prinsip tersebut di atas adalah dimana dalam pendaftaran merek, diperlukan adanya pemeriksaan substantif. Hal ini tidak diperlukan di dalam pendaftaran nama domain. Dalam suatu pendaftaran nama domain, pihak pengelola nama domain hanya melakukan pengecekan apakah nama domain yang hendak didaftarkan tersebut sebelumnya telah terdaftar terlebih dahulu oleh orang lain. Selain perbedaan dalam prinsip pendaftarannya, perbedaan-perbedaan lainnya ditemukan dalam hal pihak yang menerbitkan hak kepemilikan, masa perlindungan hak, dan cara pemilikannya. Pendaftaran nama domain menimbulkan hak pemilikan bagi si pendaftar selama satu tahun dan dapat diperpanjang dengan membayar biaya yang ditentukan oleh pihak pengelola nama domain. Hak pemilikan ini mengakibatkan pihak lain tidak dapat menggunakan nama domain terdaftar tersebut untuk keperluannya. Serupa dengan merek, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek adalah untuk menggunakan sendiri merek tersebut. Di samping itu, negara juga memperbolehkan si pemilik merek terdaftar untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif selama 10 tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat

sebagaimana diberlakukan dalam Pasal 36 UUM. Hak pemilikan nama domain diterbitkan oleh PANDI sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara kepada si pemohon pendaftaran merek melalui DitJen HKI. Pendaftaran nama domain secara teknis dilakukan dengan mengisi formulir secara *online* di situs web PANDI dengan alamat [www.pandi.com](http://www.pandi.com). Sedangkan, permohonan pendaftaran merek dilaksanakan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kantor DitJen HKI yang terletak di Tangerang.

Simpulan ke-2 dalam penelitian ini, menurut penulis, aspek hukum merek dalam pendaftaran nama domain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditemukan pada pasal 23 ayat (2) UU ITE juncto penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE. UU ITE mensyaratkan bahwa pemilikan dan penggunaan nama domain tidak boleh melanggar hak pihak lain, termasuk di dalamnya yaitu hak atas suatu merek terdaftar. Aspek ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi seseorang atau sebuah perusahaan yang hendak menggunakan merek terdaftar sebagai nama domain. Peraturan ini juga diterapkan oleh pihak Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dengan memberlakukan suatu syarat untuk mendaftarkan nama domain dengan level *.co.id*. Syarat yang dimaksud di sini adalah penunjukan bukti kepemilikan hak atas merek yang akan digunakan sebagai nama domain, yang tidak lain adalah sertifikat merek terdaftar yang bersangkutan. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum merek membatasi sahnyanya suatu pendaftaran nama domain, khususnya mengenai batasan-batasan permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak oleh DitJen HKI.

Simpulan penulis yang ke-3 dalam penelitian ini, perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila mereknya digunakan sebagai nama domain oleh seorang warga negara Indonesia berkaitan dengan dasar hukum dan lembaga penyelesaian yang dipilih untuk penyelesaian sengketa nama domain. Perlindungan hukum ini lebih cocok apabila didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya. UUM dapat dijadikan dasar gugatan dan/atau tuntutan dalam kasus-kasus tertentu seperti contohnya telah penulis tuangkan di bab

sebelumnya. Namun sebelum UUM direvisi agar dapat menjangkau kejahatan dunia maya, maka dasar hukum yang lebih tepat untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa nama domain pada umumnya adalah UU ITE. Sayangnya, UU ITE masih dinilai kurang atau memiliki banyak kelemahan. Penulis berpendapat setidaknya UU ITE memiliki empat kelemahan yaitu: 1) UU ITE tidak melindungi pemilikan atas nama domain yang menyerupai nama orang tidak terkenal; 2) UU ITE tidak secara tegas mengatur pihak mana yang lebih berhak untuk memiliki suatu nama domain tertentu antara pihak pemilik merek terdaftar dan pemilik nama perusahaan apabila nama domain yang bersangkutan menyerupai baik merek terdaftar maupun nama perusahaan itu; 3) UU ITE tidak menganggap pemilikan suatu nama domain namun tidak digunakan sebagai alamat situs web sebagai pelanggaran; dan 4) unsur kerugian dalam gugatan pembatalan nama domain dinilai tidak jelas. Di samping UUM dan UU ITE, kebijakan yang termuat dalam UDRP juga patut untuk dipertimbangkan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain. Alasannya adalah Kebijakan UDRP dinilai sangat membela hak ataupun kepentingan pemilik merek terdaftar yang bersangkutan. Penggunaan kebijakan ini dapat ditempuh dengan empat cara, yaitu: 1) Pengadopsian secara langsung; 2) Pengadopsian yang didahului dengan pemodifikasian; 3) penggunaan UDRP dengan didahului klausula penundukan terhadap UDRP pada perjanjian pendaftaran nama domain; dan 4) Penuangan kembali kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam UDRP ke dalam sebuah perangkat hukum yang baru untuk kemudian diberlakukan sebagai hukum positif. Pengadopsian UDRP yang tanpa didahului pemodifikasian ataupun yang didahului pemodifikasian adalah penggunaan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam UDRP sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa nama domain pada suatu forum penyelesaian sengketa nama domain. Pengadopsian tersebut seyogyanya berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan penggunaan UDRP yang didahului dengan klausula penundukan terhadap UDRP pada perjanjian pendaftaran nama domain, yang terakhir ini sudah mengatur secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa antara pihak pendaftar dan pihak *Registrar* berkaitan dengan nama domain yang didaftarkan itu, para pihak tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UDRP. Kita juga

dapat memilih untuk menuangkan kembali kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam UDRP ke dalam sebuah perangkat hukum yang baru untuk kemudian diberlakukan sebagai hukum positif. Menurut penulis, sebaiknya perangkat hukum yang dimaksud di sini setidaknya berupa Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.

Mengenai lembaga penyelesaian sengketa nama domain, penulis berpendapat terdapat beberapa macam lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan nama domain, termasuk pengadilan, forum menyerupai-arbitrase, dan badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Dalam menyelesaikan perselisihan nama domain, lembaga pengadilan pada prinsipnya menggunakan peraturan hukum yang berlaku seperti KUHP, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UUM dan UU ITE. Hanya saja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UUM perlu direvisi agar dapat menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan nama domain. Forum-forum menyerupai-arbitrase menggunakan UDRP sebagai dasar hukumnya. Hanya saja, forum-forum tersebut berlokasi di luar negeri sehingga biaya yang harus disiapkan untuk menyelesaikan perselisihan nama domain dengan menggunakan forum ini cukup besar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis berkesimpulan, badan khusus penyelesaian sengketa nama domain merupakan pilihan yang ideal sebagai lembaga penyelesaian sengketa nama domain yang efisien dan efektif. Alasannya adalah: 1) Forum ini dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan nama domain; 2) Panelisnya terdiri dari pakar-pakar hukum khususnya di bidang HaKI; dan 3) Forum menyerupai-arbitrase terletak di luar negeri yang dapat mengakibatkan tingginya biaya penyelesaian sengketa.

### 3.2. Saran

Menurut penulis, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pendaftaran merek dapat menghambat keinginan pihak-pihak yang ingin mendaftarkan nama domain khususnya pada saat PANDI meminta bukti sertifikat merek kepada si pendaftar. Oleh karena itu, saran penulis yang pertama ditujukan kepada

pemerintah agar melakukan amandemen terhadap UUM yang sekarang ada sehingga proses pendaftaran merek dari saat pendaftaran hingga diterbitkan sertifikat merek yang bersangkutan tidak berlangsung begitu lama. Amandemen tersebut juga sebaiknya dilakukan untuk dapat menjangkau perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan nama domain. Alasannya adalah merek dan nama domain adalah hal yang sangat berkaitan satu sama lain dalam banyak kasus nama domain yang pernah terjadi.

Saran ke-2 penulis ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk juga melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar Undang-Undang tersebut juga dapat menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan nama domain. Amandemen-amandemen tersebut diharapkan dapat memaksimalkan upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar dan pelaku usaha yang beritikad baik apabila mereknya digunakan sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak.

Di samping itu, melihat sedikitnya jumlah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah nama domain, saran penulis yang ke-3 ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera merampungkan rancangan-rancangan Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam UU ITE. Dengan demikian, penulis berharap produk-produk hukum itu nantinya bermanfaat dalam meminimalisir resiko terjadinya sengketa nama domain di Indonesia. Sayangnya, rancangan-rancangan Peraturan Pemerintah itu seharusnya sudah rampung dan diberlakukan selambat-lambatnya 21 April 2010 yang lalu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (2) UU ITE. Penulis menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lamban dalam merampungkan rancangan-rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Padahal, jangka waktu dua tahun yang diamanatkan oleh UU ITE seharusnya mencukupi. Alasan penulis adalah Indonesia memiliki pakar-pakar hukum yang handal dan mampu membantu pemerintah dalam merancang peraturan perundang-undangan dengan baik.

Saran penulis yang ke-4 ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia agar mengatur secara jelas dan terperinci mengenai forum badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Apabila saran ini tidak dapat direalisasikan

dalam waktu dekat, penulis menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam UDRP namun sedemikian rupa telah dimodifikasi agar sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu peraturan khusus yang memberlakukan kebijakan UDRP yang telah dimodifikasi tersebut. Peraturan khusus tersebut juga sebaiknya setingkat dengan atau lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah.

Di samping itu, saran penulis yang ke-5 ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) merubah kebijakan berkaitan dengan pendaftaran nama domain dengan level .co.id. Perubahan yang dimaksud adalah agar Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dapat menerima dan menyetujui pendaftaran nama domain dengan level .co.id dengan syarat surat tanda terima bukti pendaftaran merek yang akan digunakan sebagai nama domain. Namun, kebijakan tersebut juga harus dilengkapi dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Ditjen-HKI menolak pendaftaran merek yang bersangkutan, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) berhak untuk mengambil alih kembali nama domain yang didaftarkan itu dari tangan pemiliknya.

Menurut penulis, apabila pendaftaran nama domain dan nama perusahaan yang mirip dengan suatu merek harus disertai syarat bukti sertifikat merek, hal ini akan mengurangi resiko terjadinya perselisihan nama domain. Untuk itu, saran ke-6 penulis agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga mengatur secara spesifik bahwa pendaftaran nama suatu perusahaan harus disertai dengan syarat sertifikat merek barang atau merek jasa yang bersangkutan, atau setidaknya dengan syarat surat tanda terima bukti pendaftaran merek yang akan digunakan sebagai pendaftaran nama perusahaan. Namun, kebijakan tersebut juga harus dilengkapi dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Ditjen-HKI menolak pendaftaran merek yang bersangkutan, Ditjen Administrasi Hukum Umum berhak untuk membatalkan atau mengambil alih kembali nama perusahaan yang didaftarkan itu. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa nama suatu perusahaan, hak atas merek, dan nama domain yang memiliki kesamaan dengan nama perusahaan dan merek tersebut hanya akan dimiliki oleh satu pihak yang sama.

## DAFTAR REFERENSI

## I. BUKU

- Endeshaw, Assafa. *Internet and E-Commerce Law: with a Focus on Asia-Pacific*. Diterjemahkan oleh Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Jasmadi. *Promosi WEB & Registrasi Domain (dengan Berbagai Teknik & Tool)*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Magdalena, Merry. *UU ITE: don't be the next victim!*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Maulana, Insan Budi. *Bunga Rampai: Pandangan 21 Wanita Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Yayasan Klinik HaKI, Fakultas Hukum - Universitas Krisna Dwipayana, 2005.
- Ramli, Ahmad M.. *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum Cyberspace*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Gitanagari, 2006.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sinaga, Robinson Hasoloan. "Pengaturan nama domain internet di Indonesia: Studi tentang sengketa antara pemilik nama domain internet dan pihak lain di Indonesia", Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarto. *Ed. Cyber Crime Motif dan Penindakan*. Jakarta: Grafika Indah, 2005.
- Tampubolon, Sabartua. *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.



## II. PUBLIKASI ELEKTRONIK

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). "Statistik APJII - Updated Desember 2007". <http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind>. Diunduh 7 April 2010.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). "Target 50 juta pengguna Internet sulit terwujud, Penyelenggara andalkan teknologi BWA". <http://www.apjii.or.id/news/index.php?ID=2002052301445&lang=ind>. Diunduh 14 April 2010.
- Direktorat Teknologi Informasi DITJEN-HKI. "Alur Proses Pendaftaran Merek". <http://www.dgip.go.id/filemanager/download/37/>. Diunduh 20 Juni 2005.
- Direktorat Teknologi Informasi DITJEN-HKI, "Permohonan Pendaftaran Merek Baru & perpanjangan Tahun 2001 s/d April 2010", <http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=17230>. Diunduh 16 Juni 2010.
- Direktorat Teknologi Informasi DITJEN-HKI. "Prosedur Pendaftaran Merek". <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=3&type=0&id=119>. Diunduh 18 Mei 2010.
- Hewlett-Packard Development Company, L.P. "Terms of use". <http://welcome.hp.com/country/us/en/termsfuse.html>. Diunduh 26 Februari 2010.
- Hidayat, Wicak. "'Nama' Disomasi, Sony AK Mengaku Tak Berniat Jahat" <http://www.detikinet.com/read/2010/03/12/134450/1317091/399/-nama--disomasi-sony-ak-mengaku-tak-berniat-jahat>, diunduh 6 Juni 2010.
- IBM. "Copyright and trademark information". <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml#section-1>. Diunduh 26 Februari 2010.
- ICANN. "List of Approved Dispute Resolution Service Providers". <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>. Diunduh 6 Juni 2010..
- ICANN. "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy". <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>. Diunduh 6 Juni 2010.
- ICANN. "Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the 'Rules')". <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>. Diunduh 6 Juni 2010.
- KapanLagi.com. "KapanLagi.com: Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi?". <http://www.kapanlagi.com/>. Diunduh 6 Juni 2010.

- Mattel, Inc. "Toys, Games, Videos, Shopping and More | Mattel Inc.". <http://www.mattel.com>. Diunduh 26 Februari 2010.
- Miniwatts Marketing Group. "Asia Internet Usage and Population" <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia>. Diunduh 26 Februari 2010.
- Miniwatts Marketing Group. "Internet Usage Statistics" <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Diunduh 26 Februari 2010.
- Mitsubishi Motors Corporation. "Pajero.com". <http://www.pajero.com>. Diunduh 26 Februari 2010.
- Noor II, Achmad Rouzni. "Sony Corp Resmi Cabut Somasi Sony AK". <http://www.detikinet.com/read/2010/03/19/202537/1321569/399/sony-corp-resmi-cabut-somasi-sony-ak>. Diunduh 6 Juni 2010.
- Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). "Kebijakan Nama Domain .co.id". <http://www.pandi.or.id/coid>. Diunduh 26 Februari 2010.
- Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). "Ketentuan dan Kebijakan". <http://www.pandi.or.id/ketentuan-dan-kebijakan>. Diunduh 26 Februari 2010.
- Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). "Persyaratan dan Biaya". <http://www.pandi.or.id/persyaratan-dan-biaya-2/>. Diunduh 6 Juni 2010.
- Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). "Petunjuk Penamaan". <http://www.pandi.or.id/kriteria-penamaan/>. Diunduh 6 Juni 2010.
- PT Santos Jaya Abadi. "Welcome to PT Santos Jaya Abadi". [http://www.kapalapi.com/INA/pmcfe\\_kapalapi.htm](http://www.kapalapi.com/INA/pmcfe_kapalapi.htm). Diunduh 6 Juni 2010.
- PT. Toyota Astra Motor. "PT. Toyota Astra Motor >> Welcome - Mobil Keluarga Indonesia - Jual Mobil Baru - Info Kredit Mobil". <http://www.toyota.co.id>. Diunduh 17 Juni 2010.
- Rony, Ellen dan Peter Rony. "Domain Name Handbook: DOMAIN DISPUTES I - R". <http://www.domainhandbook.com/dd2.html#pana>. Diunduh 6 Juni 2010.
- Rony, Ellen dan Peter Rony. "Domain Name Handbook: Domain Name Handbook: DOMAIN DISPUTES/ S - Z". <http://www.domainhandbook.com/dd3.html>. Diunduh 26 Februari 2010.
- Soebita.com. "Langkah-langkah Membuka Toko Online Anda Sendiri". <http://soebita.com/langkah-langkah-membuka-toko-online-anda-sendiri.html>. Diunduh 26 Februari 2010.
- TechCrunch. "Business.com Sells for \$350 Million". <http://techcrunch.com/2007/07/26/businesscom-sells-for-350-million/>. Diunduh 18 Juni 2010.

U.S. 9th Circuit Court of Appeals. "PANAVISION INTERNATIONAL v TOEPPEN". <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=9th&navby=case&no=9755467>. Diunduh 6 Juni 2010.

### III. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan nama domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110).*





# LAMPIRAN

## PUTUSAN

Nomor: 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : TJANDRA SUGIONO;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur : 32 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Cisadane No. 3 Pav Rt. 002 004  
Kec. Cikini, Kel. Menteng  
Jakarta Pusat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : General Manager Internasional  
Marketing;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim Majelis Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan tertanggal 19 Juli 2001 dan Penetapan hari persidangan tertanggal 26 Juli 2001;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Nopember 2001, yang menyatakan kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 382 bis KUHP pada dakwaan kesatu, dan Pasal 48 ayat (1) yo Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999;

Karena menuntut agar Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum terdakwa dengan hukuman penjara lamanya 4 (empat) bulan; dan membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;  
Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy print out pendaftaran nama domain name mustika Ratu.com atas nama Chandra Sugiono Cisadane 3 Pav Jakarta;
- 1 (satu) bendel foto copy makalah pengalaman

E-Commerce oleh Chandra Sugiono GM International Marketing dan Internet Martha Tilaar Group;

- 1 (satu) bendel foto copy berkas presentasi aspek hukum dari domain name internet;
- Daftar domain name under djago emas;
- Foto copy surat pengangkatan sebagai GM. International Marketing atas nama Chandra Sugiono No: 023/SP/MB\_PERS/XII/99 tanggal 10 Desember 1999;
- 1 (satu) bendel surat/dokumen permohonan penghapusan domain name Mustika-Ratu.Com kepada Network Solution Inc. oleh Chandra Sugiono;
- 1 (satu) lembar jawaban Network Solution tanggal 5 Oktober 2000 melalui lawyer Jonathan E. Jackel tentang penghapusan domain name Mustika-Ratu.Com;

dilampirkan dalam berkas perkara; dan menuntut pula agar terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;

Telah membaca dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa dan dari penasihat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon agar Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya membebaskan terdakwa dari semua dakwaan (kesatu dan kedua).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa;

Bahwa ia terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendinkari atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu.Com di Amerika dengan

menggunakan Network Solution menakai alamat Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat. JA. 10330;

- Bahwa ia terdakwa bekerja di PT Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan 2000 jabatan sebagai G.M. Internasional Marketing, tugasnya mengembangkan pemasaran produk di luar Indonesia khususnya Negara Asia target pemasaran yang ditetapkan perusahaan;
- Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Mustika-Ratu.Com oleh terdakwa di PT. Martina Berto maka PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri menduga bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi sehingga tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu. Dan terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan terdaftar baik di dalam maupun di luar negeri;
- Bahwa saksi pelapor mengetahui dengan adanya kejadian ini dari regional ekspor manager menyampaikan yang berkedudukan di Saudi Arabia kebingungan ketika menentukan Web site pada internet Mustika Ratu.Com yang isinya menampilkan produk-produk belia yang merupakan produk Sari Ayu;
- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Mustika Ratu menderita kerugian besar baik dari segi materiil maupun immateril;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 382 bis KUHP:

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat., sebagai pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berikut:

- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa selaku G.M Internasional Marketing PT. Martina Bertho pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu.Com di Amerika dengan menggunakan Network Solution dengan memakai alamat Jalan Cisadane 3 Pav Jakarta Pusat.JA. 10330;
  - Bahwa ia terdakwa bekerja di PT Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan Juni

2000, dengan tugas: merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penjualan produk dari PT. Martina Bertho ke luar Negeri;

- Bahwa PT. Martina Bertho bergerak di bidang produk kosmetika dan jamu (obat tradisional) yang pemasarannya di Indonesia dan luar Negeri yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Jepang, Hongkong, Korea;
- Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Mustika Ratu.Com oleh terdakwa di PT. Martina Berto, maka PT. Mustika Ratu yang mempunyai produk sama dengan PT. Martino Bertho tidak dapat melakukan sebagaimana transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri, bahkan mereka mendengar bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi karena mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu;
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan telah terdaftar baik di dalam maupun di luar negeri;
- Bahwa pihak PT. Mustika Ratu mengetahui adanya kejadian ini dari Regional Ekspor. Manager yang berkedudukan di Saudi Arabia menyampaikan dan merasa kebingungan ketika menemukan Website pada Internet Mustika Ratu.Com yang isinya menampilkan produk-produk Belia yang merupakan produk Sari Ayu (PT. Martina Bertho);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku G.M. Internasional PT. Martina Bertho yang telah mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu.Com ke Network Solution, merugikan PT. Mustika Ratu baik dari segi materiil maupun immateril;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KUS WISNU WARDANI (Wakil PresDir PT. Mustika Ratu):
  - Bahwa benar saksi menerima kabar dari Regional Ekspor Manager PT. Mustika Ratu pada tanggal 30 Juli 2000, PT. Mustika ratu menerima fax dari Abdul Rahman Al Zohaifi dari Abdul Rahman Zohaifi & Bros Co, yang berkedudukan di Arab Saudi, ketika memasuki website pada internet Mustika-Ratu.Com yang mereka temukan justru perusahaan Sari Ayu dan kemudian pada tanggal 31 Juli 2000 PT. Mustika Ratu juga menerima fax yang berasal dari Medical Supplier (Sabah) Malaysia menginginkan klarifikasi PT. Mustika Ratu, apakah mempunyai hubungan dengan Mustika-Ratu.Com

karena mereka menemukan website Mustika-Ratu.Com yang isi menampilkan produk-produk Belia yang merupakan produk Sari Ayu;

- Bahwa saksi menginstruksikan Manager Teknologi Informasi PT. Mustika Ratu saudara Chairil untuk segera mendaftarkan domain Mustika-ratu.Com sekaligus memeriksa kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa ternyata name domain Mustika-ratu.Com telah didaftarkan oleh terdakwa yang beralamat di Jalan Cisdane 3 pav Jakarta;
- Bahwa akibat dari didaftarkan terdakwa domain name Mustika-ratu.Com tersebut telah menderita kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada prinsipnya tidak membenarkannya.

2. Saksi CHAIRIL: saksi ini pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mustika Ratu sejak bulan Juni 2000 sampai sekarang dengan jabatan Manager Teknologi Informasi;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000 atas permintaan Wakil Direktur PT. Mustika Ratu Ibu Kus Wisnu Wardani menyuruh saksi untuk mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu.Com ke Network Solution di USA melalui internet, ternyata nama domain tersebut telah digunakan lebih dahulu oleh terdakwa dari PT. Martino Bero Jalan Pulo Kambing II/I Jakarta, sehingga pengguna yang ingin berhubungan melalui website MUSTIKARATU.COM tidak dapat memperoleh informasi yang diharapkan oleh pengguna, demikian pula PT. Mustika Ratu;

Bahwa akibat itu PT. Mustika Ratu mengalami kerugian karena calon pelanggan/mitra usaha tidak dapat menghubungi PT. Mustika Ratu untuk melakukan transaksi dagang;

- Bahwa selama ini untuk promosi PT. Mustika Ratu tidak pakai Co.Id tetapi sebatas surat menyurat, email;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan sebagian tidak benar yaitu PT. Mustika Ratu tidak mengalami kerugian dan Co. Id tahun 1996 sudah diisi:

3. Saksi CANANG WIJANARKO (Finance Akunting Mustika Buana): menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi selaku finance Akunting Mustika Buana sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang dengan tugas melakukan kontrol terhadap operasional PT. Mustika Ratu Buana Internasional Cabang Jakarta;
- Bahwa PT. Mustika Ratu pada bulan Juli 2000

mendaftarkan Domain Name ke Network Solution di USA, akan tetapi Domain tersebut lebih dahulu digunakan oleh terdakwa dari PT. Martina Berto Jalan Pulo Kambing II/I Jakarta;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mendaftarkan domain name Mustika-ratu.Com tanpa sepengetahuan PT. Mustika Ratu, maka PT. Mustika Ratu mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa hanya membenarkan sebagian dan yang tidak benar PT. Mustika Ratu tidak dirugikan;

4. Saksi EDMON MAKARIM, SH. (saksi Ahli/Peneliti dan pengajar hukum Komputer dan Internet FH UI sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang), bahwa saksi menerangkan pada pokoknya:

Ketentuan dan peraturan hukum serta kaidah-kaidah dalam memperoleh name Domain di Internet adalah diatur dengan ketentuan yang dibuat dan dianut IANA yang sekarang bernama ICANN (Internet Corporation for Assigned Name & Numbers) dan tercantum dalam yang berlaku mengikat kepada semua pengguna Internet di dunia (Internet Global Community);

- Bahwa sistem penamaan domain (Domain Name System) di Internet adalah dengan dasar "amanat" dan "tanggung jawab" dari pihak yang menggunakan internet itu sendiri;

Bahwa dalam ketentuan tersebut pihak yang memohon nama Domain di internet sebenarnya telah menjamin kepada pihak pengelola Nama Domain di internet (Register);

- Bahwa ia memberikan informasi yang valid dan tidak bermaksud buruk untuk merugikan kepentingan-kepentingan pihak lain dan atau tidak mempunyai tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa dalam kebijakan yang digariskan oleh ICANN dengan ketentuan yang disebut Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) menyatakan sengketa Nama Domain dapat diselesaikan dengan perundingan para pihak atau dengan keputusan atau dengan arbitrase yang dikenal oleh ICANN tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa berkeberatan atas keterangan tersebut;

5. Saksi: AGUNG DAMARSONGKO, SH. (Saksi ahli hidang Merek) Staf Seksi pendapat dan pertimbangan Hukum Subdit Permasalahan Hukum Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan Ham Republik Indonesia) berpendapat antara lain:

- Bahwa saksi menjelaskan penggunaan merek tanpa hak adalah penggunaan merek terdaftar atas nama orang lain, yang terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk jasa sejenis yang

harus dibandingkan dalam tindak pidana merek adalah terdaftar dengan merek yang tidak terdaftar dan terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang atau yang sejenis yang diproduksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi: Dra. ANITA D. KERTAHADIAN, MBA. (Direktur PT. Martino Bertho)**

Bahwa saksi menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Martina Berto sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang, sedangkan terdakwa bekerja di PT. Martina Berto sejak 1999 sampai dengan Juni 2000;
- Bahwa PT. Martina Berto memproduksi jenis kosmetika dan jamu untuk merek Sari Ayu, Biokos, Belia, Berto tersebut;
- Bahwa produk-produk tersebut dipasarkan di Indonesia ke Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei, Singapura, Jepang, Hongkong dan Korea dengan cara melalui media TV, Majalah dan internet;
- Bahwa saksi tahu PT. Mustika Ratu juga memproduksi jenis yang sama yaitu Kosmetika dan jamu seperti yang diproduksi PT. Martina Berto tetapi merek berbeda;
- Bahwa kasus ini muncul setelah terdakwa keluar dari Martina Berto;
- Menimbang, atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**7. Saksi: Drs. S. WIDIE TJAHJANTO (GM SDM PT. MARTINA BERTO) antara lain menerangkan:**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Martina Berto sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang dengan tugas merencanakan, mengatur, dan mengembangkan karyawan;
- Bahwa PT. Mustika Ratu juga memproduksi kosmetika dan jamu dan ada beberapa yang sama yaitu produk kosmetika/kecantikan: bedak dan lipstik;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

**8. Saksi DR. MARTHA TILAAAR. (Ditit PT. Martina Berto):**

Menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi adalah Dirut PT. Martina Berto, suatu perusahaan yang memproduksi Kosmetika dan jamu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai General Manager di Perusahaan saksi (PT. Martina Berto) terhitung sejak bulan September 1999 sampai dengan Juni 2000, dengan tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penjualan produk dari PT. Martina Berto tersebut, karena sesuai dengan latar belakang pendidikannya:

- Bahwa produk PT. Martino Berto dipasarkan ke Negara Ascan, Eropa dan Amerika;
- Bahwa dalam pemasaran produk tersebut, PT. Martina Berto mempergunakan media internet dengan domain name, Martha Tilaar.Com untuk promosi dan informasi produk dan Belia.Com serta Belia.lina-com;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tindakan terdakwa mendaftarkan domain name Mustika Ratu.Com tersebut, saksi mengetahui hal itu setelah membaca di mass media dan dipanggil oleh penyidik, lalu hal itu ditanyakan saksi kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa saksi menyarankan agar segera mengembalikan/mencabut dan ternyata terdakwa melaksanakan pencabutan tersebut;
- Bahwa terdakwa mendaftarkan domain name Mustika-Ratu.Com adalah atas nama pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebenarnya tindakan terdakwa itu merugikan PT. Martina Berto dan tidak merugikan PT. Mustika Ratu;
- Bahwa dalam laporan bulanan yang dibuat oleh Direktur tidak ada melaporkan tentang tindakan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri dari PT Martina Berto karena terdakwa ada usaha sendiri dibidang komputer/internet;
- Bahwa PT. Mustika Ratu yang dipimpin oleh Ny. Moryati Sudibyo suatu perusahaan yang sama-sama memproduksi kosmetika adalah teman saksi dan sama-sama sukses dengan PT. Martina Berto yang dipimpin oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**9. Saksi: Drs. NANIK VIMALAMURTI. (Manager Pengembangan Produk PT. Martina Berto):** Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Martina Berto dengan jabatan Manager Produk Development sejak Februari 1999 sampai dengan sekarang, terdakwa ini adalah atasan langsungnya;
- Bahwa tugas saksi adalah memperbanyak produk dan meningkatkan penjualan ekspor ke Negara Asia, (Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Jepang dan Arab Saudi);
- Bahwa cara pemasaran produk dari PT. Martina Berto tersebut dengan mempergunakan telepon, fax, melalui kedutaan, pameran;
- Bahwa nama domain name Mustika-Ratu.Com atas nama Tjandra Sugiono alamat Jl. Cisadane 3 Pav Jakarta, yang menggunakan domain server in listed order melalui NS. I Belia-Online.Com dan NS @ Belia-Online.Com saksi tidak tahu pemiliknya, yang saksi tahu Belia-Online.Com ada di internet



yang isinya produk dari Belia milik PT. Martina Berto;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai general Keuangan International Marketing;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

**10. Saksi: Ir. SOFIA AMBARINI**, saksi menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Martina Berto dengan jabatan Manager Export Sales sejak 1 Februari 1999 sampai dengan sekarang yang bertanggung jawab atas segala penjualan ekspor kepada customer baru atau lama;
- Bahwa produksi PT. Martina Berto yang memproduksi kosmetika dan jamu dipasarkan ke negara-negara Asia, Eropa, Amerika dan Rusia;
- Bahwa domain name atas nama Tjandra Sugiono alamat PT. Martina Berto Jl. Kambing II No. 1 Jakarta yang didaftar pada tanggal 4 Oktober 1999 adalah benar alamat dari PT. Martina Berto, tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya tidak keberatan

**11. Saksi: M.S. MURGIANA HAQ**, (Saksi Ahli dari Singapur/Presiden HAKI Ascan);

Berpendapat antara lain saksi ahli dibidang Haki yang berhubungan dengan Haki yang ada hubungannya dengan Domain Name di Internet:

- Bahwa yang dimaksud dengan domain Name adalah alamat internet anda, itulah nama atau alamat dimana orang ingin berhubungan berkomunikasi dengan anda;
- Bahwa untuk perusahaan Domain Name berfungsi sebagai nama toko, dan bisnis itu juga digunakan untuk mengiklankan produk, promosi, informasi dan sering kali anda dapat memesan barang dari perusahaan melalui Domain Name tersebut;
- Bahwa ada ketentuan/peraturan dalam memperoleh Domain Name melalui internet yaitu suatu Badan Internasional yang bernama ICANN (Internet Corporations for Assigned Name and Number) yang mengelola internet secara global;
- Bahwa syarat antara lain: hanya satu nama saja yang dapat didaftarkan sebagai contoh Coca-Cola.Com.Id, ini adalah pendaftaran di Indonesia;
- Bahwa Domain Name Mustika-Ratu.Com dalafia: atas nama Tjandra Sugiono dengan alamat Jalan Cisadane No. 3 Pav, pada tanggal 7 Oktober 1999 merupakan kontak administrasi, kontak bank, kontak wilayah dan kontak penagihan dengan alamat di Jalan Cisadane No. 3 Pav, maka jika pengguna dengan Internet mengakses Domain Name tersebut pengguna akan dituntun atau diarahkan kepada website lainnya dengan Nama Belia-Online.Com dengan cara menvatakan

mereka adalah Mustika Ratu;

- Bahwa tujuan si pendaftar yaitu untuk mengarahkan pengguna/pengakses untuk masuk ke Belia-Online.Com;

- Bahwa pendaftarannya adalah PT. Martina Berto dengan alamat Jalan Pulo Kambing II No. 1 Jakarta, Domain Namennya adalah Belia-Online.Com kontak administrasi, teknik wilayah dan penagihan adalah Tjandra Sugiono dan atau PT. Martina Berto di Jalan Pulo Kambing II No. 1 Jakarta di mana Domain servernya li bawah NS 1 dan NS 2;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa, tidak dapat menerimanya, perusahaan terdakwa bukan kosmetika akan tetapi adalah elektronik;

**12. Saksi: Prof. Dr. Lobby Lukman**, (saksi ahli ade charge);

Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pasal 382 Bis KUHP adalah tetap persaingan corang yang dalam konsep hukum pidana ada suatu konkurensi antara pedagang di mana ada suatu penyesatan untuk mengakses dari beli barang-barang misalnya yang satu merek A besar yang lain a kecil dari nama produk yang sama;
- Bahwa istilah cyber sendiri sampai sekarang belum jelas;
- Bahwa ICANN bisa dilakukan di Indonesia;
- Bahwa Cyber Law belum ada kejelasan, apakah criminal atau non Criminal;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak herkeberatan;

**13. Saksi: DARSONO**, (Saksi ahli ade charge/saksi ahli Akuntansi) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kerugian riil dalam bidang akuntansi adalah disebabkan oleh transaksi, tidak efisien dalam produksi, pemesanan harga jual rendah dan harga beli rendah;
- Bahwa dalam akuntansi kerugian potensial yang akan datang tidak dibukukan, tapi yang nyata saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan audit atas Mustika Ratu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

**14. Saksi MASWIDIANTORORS**:

Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Peraturan yang dibuat ICANN adalah bersifat sukarela;
- Bahwa jika terjadi sengketa tentang Com maka ada tiga cara penyelesaiannya yaitu: pertama para pihak bertemu, kedua transaksi jual beli para pihak, dan ketiga ke Pengadilan yang disetujui para pihak;
- Bahwa dimana yang mendaftarkan Tjandra Sugiono dengan alamat Jalan Cisadane 3 Pav Jakarta, kontak-kontak administrasi, teknik

wilayah, penagihan lewat Tjandra Sugiono, Domain Server in Listed Order: artinya NS1.Belia-online.Com dan NS2.Belia-Online.Com;

- Bahwa dalam Belia-Online.Com produknya adalah: Body Care, Skin Care, Make Up Acne Care yang semuanya adalah kosmetika produk Martha Tilaar/Sari Ayu;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan tentang Domain Name yang diletakkan di bawah server tersebut;

**15.Saksi EKO INDRAJIT:** (Saksi ahli Internet atc charge) pada intinya menerangkan:

- Bahwa Domain Name adalah sebuah identifikasi;
- Bahwa Domain Name tidak bisa/dapat dimiliki oleh siapapun tetapi disewa;
- Bahwa Mustika-Ratu.Com dan Mustika-Ratu.Cm adalah tanda yang tidak berpengaruh akan tetapi hanya bernilai komersial saja dimana Mustika-ratu.Com nilai komersialnya lebih tinggi dari Mustika-ratu.Com;
- Bahwa tujuan orang mendaftar Domain Name adalah untuk tujuan jual beli, identifikasi, hadiah untuk orang lain;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

**16.Saksi ROY SURYO:** (Saksi ahli multi media/ade charge) antra lain saksi menerangkan:

- Bahwa saksi tahu kasus ini adanya iklan gugatan Mustika ratu terhadap Sari Ayu, dimana Mustika Ratu merasa dirugikan karena menggunakan Domain Name Mustika Ratu, yang didaftarkan oleh Tjandra Sugiono (terdakwa) dengan alamat Jalan Cisadane No. 3 Pav Jakarta, kontak-kontak administrasi, teknik wilayah penagihan lewat Tjandra Sugiono;
- Bahwa Domain Server in Listed Order, artinya Domain Name Mustika-Ratu.Com disimpan dibawah ke NS1.Belia-Online dan ke NS2.Belia-Online.Com;
- Bahwa MustikaRatu.Com dan Mustika-Ratu.Com adalah tanda yang tidak berpengaruh akan tetapi hanya menunjukkan tingkat/gradasi nilai komersialnya saja dimana MustikaRatu.Com lebih tinggi komersialnya dari Mustika-ratu.Com;
- Bahwa Domain Name tersebut diperdagangkan, dan Tjandra Sugiono sebagai broker penjual Domain name;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa sendiri serta dari surat-surat hukti yang diajukan dalam sidang perkara ini, apakah telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan perbuatan

pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 382 bis KUHP, dakwaan kedua melanggar Pasal 48 ayat (1) yo Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta dan keadaan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah terdakwa bernama Tjandra Sugiono yang lahir di Jakarta bertempat tinggal di Jalan Cisadane No. 3 Pav;
- Bahwa terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Martina Berto dengan jabatan: General Manager Internasional Marketing;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Martina Berto sejak tahun 1999 sampai dengan Juni 2000, Terdakwa ada hubungan kekeluargaan dari pemilik PT. Martina Berto tersebut, istri terdakwa menantu dan saudara Ny. Martha Tilaar;
- Bahwa terdakwa keluar dari PT. Martina Berto tepatnya tanggal 16 Juni 2000 karena latar belakang pendidikan terdakwa tidak sesuai dengan dunia kosmetika, yang latar belakang pendidikannya yaitu komputer;
- Bahwa produk PT. Martina Berto tersebut dipasarkan ke Brunei, Malaysia, Singapura, Hongkong, Vietnam, Kuwait, Jepang, Korea, Thailand, Arab Saudi serta Pilippines melalui pameran, internet, atau e-mail;
- Bahwa benar terdakwa mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.com pada Network Solution USA pada tanggal 7 Oktober 1999 atas nama terdakwa, tanpa sepengetahuan dari Mustika Ratu dan tidak diberitahukan lebih oleh terdakwa ke pihak PT. Mustika Ratu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendaftarkan Domain name Mustika-Ratu.com adalah adanya peluang bisnis untuk ditawarkan ke PT. Mustika Ratu; dan bila PT. Mustika Ratu tidak mau, maka terdakwa akan memberikan Name Domain tersebut, kepada pihak PT. Mustika Ratu dan pihak PT. Mustika Ratu hanya mengganti biaya register yang telah dikeluarkan terdakwa;
- Bahwa sewaktu terdakwa mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.com, tidak memberitahu kepada pimpinan PT. Martina Berto, karena posisinya sebagai Direktur PT. Jago Mas meskipun saat itu juga menyebut sebagai General Manager Internasional Marketing PT. Martina Berto;
- Bahwa benar terdakwa pernah ditegur oleh pimpinan PT. Martina Berto untuk mencabut, Domain Name yang didaftarkannya tersebut, dan terdakwa melaksanakan dengan mengirim surat ke

Network Solution tanggal 11 September 2000;

- Bahwa pernah kasus ini sebelum dibawa ke Pengadilan ini, antara kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan baik-baik akan tetapi pihak dari PT. Mustika Ratu ternyata mengajukan terdakwa ke sidang perkara ini;
- Bahwa persidangan perkara ini pihak dari PT. Mustika Ratu menyatakan perbuatan terdakwa tetap menimbulkan kerugian, akan tetapi kerugian yang dimaksud tidak dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan sebagaimana dikemukakan tersebut tadi di atas, maka dihubungkan dengan pasal-pasal sebagaimana didakwakan kepada terdakwa: melanggar Pasal 382 his KUHP dalam dakwaan kesatu dan melanggar Pasal 48 ayat (1) yo Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam dakwaan kedua tersebut, apakah telah dapat memenuhi perbuatan terdakwa yang mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.com di Amerika melalui/pada Network Solution pada tanggal 7 Oktober 1999 atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 382 bis KUHP untuk dapat seseorang dijatuhi hukuman haruslah memenuhi unsur-unsur:

Barang siapa:

Melakukan suatu perbuatan menipu untuk mengizinkan orang banyak atau seseorang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan "persaingan curang" (oneerlijke concurrentie) atau penawaran curang (oneerlijke mededinging) dan supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka:

- a. Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu;
- b. Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang yang tertentu;
- c. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain;
- d. Karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingannya;
- e. Saingannya itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa;

"Perbuatan menipu sama dengan perbuatan yang dapat memperdaya seorang yang berfikiran normal";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari perbuatan Terdakwa dengan mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.com di Network Solution pada tanggal 7 Oktober 1999 atas nama terdakwa, menurut hemat Majelis haruslah memenuhi semua persyaratan yang dimaksud pada kriteria-kriteria sebagai disebutkan

tersebut di atas tadi (butir a sampai dengan e) tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dimana terdakwa telah mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.com itu tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "menipu" oleh karena terdakwa memberikan nama dan alamat yang jelas di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Rt. 02/04 Kel. Menteng Jakarta Pusat;

Bahwa selain itu terdakwa mendaftarkannya di suatu badan/organisasi resmi yang bernama ICANN (Internet Corporation For Assigned Name & Numbers), dan tercantum dalam W.W.W. ICANN, organisasi yang berlaku dan mengikat kepada semua pengguna Internet di dunia (Internet Global Community);

Bahwa ketentuan mengenai sistem penamaan Domain (Domain Name) di internet adalah dengan dasar amanat dan "tanggung jawab" dari pihak yang menggunakan internet itu sendiri, dan di dalam ketentuan tersebut pihak yang memakai Name Domain di Internet, sebenarnya telah menjamin kepada pihak pengelola nama domain di Internet (Register) bahwa ia memberikan informasi yang valid dan tidak mempunyai tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa ternyata sepanjang persidangan perkara ini terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain (PT. Mustika Ratu) akibat telah didaftarkan Domain Name dari Mustika Ratu sendiripun juga tidak dapat membuktikan secara nyata/jelas dan terperinci tentang kerugian yang telah dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sewaktu terdakwa mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.com tersebut, terdakwa tidak lagi selaku karyawan dengan jabatan manager International Marketing PT. Martina Berto akan tetapi Terdakwa pimpinan dari perusahaan yang bernama PT. Jago Mas yang bergerak di bidang teknologi informasi dan internet atau tidak ada kaitannya/hubungannya dengan produk-produk kosmetika dan kecantikan;

Menimbang, bahwa sewaktu pimpinan dari Martina Berto Dra. Martha Tilaar mengetahui tentang perbuatan/tindakan terdakwa telah mendaftarkan melalui internet Domain Name Mustika Ratu.com atas nama terdakwa, maka pimpinan PT. Martina Berto atas nama terdakwa, maka pimpinan PT. Martina Berto tersebut memerintahkan supaya terdakwa mencabutnya, dan ternyata terdakwa segera pula melakukannya, bahkan terdakwa berusaha untuk menyelesaikannya dengan PT. Mustika Ratu tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, sepanjang dari persidangan ini baik dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa internet sebagai sumber daya

informasi yang berorientasi ke manusia, internet memberi kesempatan pada pemakai di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan memakai bersama sumber daya informasi;

Bahwa internet adalah gambar dinamis bahwa manusia yang mampu berkomunikasi secara bebas akan memilih untuk bersikap sosial dan tidak mementingkan diri sendiri;

Bahwa internet adalah forum global, pertama di mana setiap pemakai dapat berpartisipasi dalam segala waktu (internet tidak pernah ditutup) dengan kata lain internet bebas hambatan;

Bahwa dalam internet dapat dikatakan tidak ada hukum dan tidak ada polisi tegasnya untuk pertama kali dalam sejarah manusia dalam jumlah tidak terbatas dapat berkomunikasi secara cepat dan mudah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi sejak didaftarkan pada tanggal 27-28 Juli 2000 PT. Mustika Ratu bahwa nama Domain Ratumas.com Mustika-Putih.com dan Mustika-Jainu.com yang hingga saat ini masih tidak ada isinya/kosong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat tentang Pasal 382 bis KUHP dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut (vrijpraak);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan, telah menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif dengan tidak terhukutinya dakwaan Kesatu tersebut, maka Majelis harus mempertimbangkan lagi tentang dakwaan Kedua melanggar Pasal 48 ayat (1) yo Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yo Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut pada intinya ialah: Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta surat yang terlampir dalam sidang perkara ini, dimana terdakwa telah mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.com di Network Solution dengan memakai alamat Jalan Cisadane No. 3 Pav Jakarta Pusat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis dalam dakwaan Kesatu di atas, menurut hemat Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi lebih rinci karena Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangannya tersebut yang ada hubungan-kaitannya dengan kerugian yang dialami pihak PT. Mustika Ratu tersebut, karena perbuatan tindakan

terdakwa sama sekali tidak menghalangi konsumen khususnya dari PT. Mustika Ratu atau pelaku pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdakwa tidak ada hubungannya dengan produk-produk dari PT. Mustika Ratu tersebut, karena perusahaan yang dikelola terdakwa hanya berkaitan dalam usaha teknologi informasi dan internet;

Menimbang, bahwa yang harus sangat diperhatikan adalah tentang tindakan/perbuatan terdakwa pada waktu mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.com tersebut di Network Solution pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 1999 tersebut, dikaitkan dengan Pasal-Pasal 48 ayat (1) yo Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang yang dimaksud tersebut di atas, baru mulai berlaku terhitung satu tahun sejak diundangkan yaitu pada tanggal 5 Maret 2000, maka Majelis berpendapat demi untuk kepastian hukum atau kejelasan serta ketegasan: harus tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berlaku dan dianut dalam Negara ini hingga kini adalah azas Legalitas bahwa:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana; kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya";

Menimbang, bahwa tegasnya lagi adapun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 belum berlaku saat perbuatan terdakwa pada kenyataan dilakukan yaitu pada tanggal 7 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak mungkin pula saat undang-undang berlaku surut (Nullum delictum sine praevia lege poenali) artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum seseorang, hakim selalu terikat oleh undang-undang sehingga dengan demikian maka terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi seseorang tersebut dan perlunya suatu kepastian hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari segala hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat tentang dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kedua tersebut di atas juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan pula dari dakwaan Kedua tersebut (vrijpraak);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (dakwaan Kesatu dan Kedua) itu, maka biaya perkara ini harus dibebankan

kepada Negara;

Menimbang, bahwa maka dengan dibebaskan terdakwa baik dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, maka menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan Ketentuan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

#### MENGADILI

- Menyatakan bahwa tindak pidana dan yang didakwakan kepada terdakwa; TJANDRA SUGIONO tersebut di atas, dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak)
- Menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan biaya/ongkos perkara ini dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: KAMIS, tanggal 6 Desember 2001, oleh Hakim Majelis: Ny. CHASIANY R. TANDJUNG, SH. selaku Hakim Ketua sidang.

MUSA SIMATUPANG, SH. dan ALI AKMAL HAKY, SH. masing-masing Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 11 Desember 2001, oleh Hakim Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, OSMAN SIAHAAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Y.N. EDDY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan terdakwa serta penasehat Hukum terdakwa D. IRAWADI SYAMSUDDIN, SH. LL.M.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Musa Simatupang, SH.

Ny. Chasianny R. Tandjung, SH.

Ali Akmal Haky, SH.

Panitera Pengganti

Osman Siahaan, SH.

### PUTUSAN

Reg. No. 1082 K/Pid/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2001 nomor: 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST. dalam putusan mana Terdakwa:

TJANDRA SUGIONO, tempat lahir di Jakarta, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Cisadane No. 3 Pav. Rt. 002/004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Cikini, Jakarta Pusat, Agama Katholik, pekerjaan General Manager Internasional Marketing;

Termohon kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan; Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya

sendiri atau kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu.Com di Amerika dengan menggunakan network solution memakai alamat Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330;
- Bahwa ia Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan 2000 jabatan sebagai G.M. Internasional Marketing, tugasnya mengembangkan pemasaran produk di luar Indonesia khususnya negara Asia target pemasaran yang ditetapkan perusahaan;
- Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Mustika-Ratu.Com oleh Terdakwa di PT. Martina Bertho maka PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri menduga bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi sehingga tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu. Dan Terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan terdaftar baik di dalam maupun di luar negeri;
- Bahwa saksi pelapor mengetahui dengan adanya kejadian ini dari regional ekspor manager menyampaikan yang berkedudukan di Saudi Arabia kebingungan ketika menemukan Web site pada internet Mustika Ratu.Com yang isinya menampilkan produk-produk belia yang merupakan produk Sari Ayu;
- Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Mustika Ratu menderita kerugian besar baik dari segi materiil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 382 bis KUHP.

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berikut:

- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingan untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa selaku GM Internasional Marketing PT Martina Bertho pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu.Com di Amerika

dengan menggunakan Network Solution dengan memakai alamat Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat. JA 10330;

- Bahwa ia Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan Juni 2000, dengan tugas: merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penjualan produk dari PT. Martina Bertho keluar Negeri;
- Bahwa ia Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho bergerak di bidang produk kosmetika dan jamu (obat tradisional) yang pemasarannya di Indonesia dan luar negeri yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Jepang, Hongkong, Korea;
- Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Mustika Ratu.Com oleh Terdakwa di PT. Martina Bertho, maka PT. Mustika Ratu yang mempunyai produk sama dengan PT. Martina Bertho tidak dapat melakukan sebagaimana transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri, bahkan mereka mendengar bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi karena mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. mustika Ratu sudah dikenal namanya dan telah terdaftar baik di dalam maupun di luar negeri;
- Bahwa pihak PT. Mustika Ratu mengetahui adanya kejadian ini dari Regional Ekspor Manager yang berkedudukan di Saudi Arabia menyampaikan dan merasa kebingungan ketika menemukan Website pada internet Mustika Ratu.Com yang isinya menampilkan produk-produk Belia yang merupakan produk Sari Ayu (PT. Martino Bertho);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku G.M. Internasional PT. Martina Bertho yang telah mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu.Com ke Network Solution, merugikan PT. Mustika Ratu baik segi materiil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2001 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tjandra Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 382 KUHP pada dakwaan kesatu.
2. Menyatakan Terdakwa Tjandra Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam dakwaan kedua.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tjandra Sugiono selama 4 (empat) bulan.

4. Membayar denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bandel foto copy print out pendaftaran nama domain name Mustika Ratu.Com an. Chandra Sugiono Cisadane 3 Pav. Jakarta.

- 1 (satu) bandel foto copy makalah pengalaman E-Comerce oleh Chandra Sugiono GM Internasional Marketing dan Internet Martha Tilaar Group.

- 1 (satu) bandel foto copy berkas presentasi aspek hukum dari domain name di internet.

- Daftar domain name under djago mas.

- Foto copy surat pengangkatan sebagai GM International Marketing an. Chandra Sugiono No. 023/SP/MB-PERS/XII/99 tanggal 10 Desember 1999.

- 1 (satu) bandel surat/dokumen name Mustika Ratu.Com kepada Network Solution Inc. oleh Chandra Sugiono.

- 1 (satu) lembar jawaban Network Solution tgl. 5 Oktober 2000 melalui lawyer Jonathan E. Jaekel tentang penghapusan domain name Mustika-Ratu.Com.

dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa tindak pidana dan yang didakwakan kepada Terdakwa: TJANDRA SUGIONO tersebut di atas, dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak).

- Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- Menetapkan biaya/ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi

Nomor: 42/Akta.Pid/2001/PN.JKT.PST. yang dibuat

oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menchrangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2001 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Desember 2001 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 31 Desember 2001;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2001 dan Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2001, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 31 Desember 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penafsiran yang keliru (vide putusan MA Reg. No. 275 K/Pid/1983 tgl. 12 Desember 1983) Putusan halaman 14:

m.b. ternyata dimana Terdakwa telah mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.Com itu tidak hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan "menipu" oleh karena Terdakwa memberikan nama dan alamat yang jelas di jalan Cisadane No. 3 Rt. 02/04 Kel. Menteng Jakarta Pusat.

Bahwa selain itu Terdakwa mendaftarkannya di suatu badan/organisasi resmi yang bernama ICANN (Internet Corporation for Assigned and Numbers) dan tercantum dalam www I Cann.org yang berlaku mengikat kepada semua pengguna Internet di dunia (Internet Global Community). Bahwa ketentuan mengenai sistem penamaan Domain (Domain name) di Internet adalah dengan dasar amanat "dan tanggung jawab" dari pihak yang menggunakan internet itu sendiri dan di dalam ketentuan tersebut pihak yang memohon Nama Domain di Internet (Registrar) bahwa ia memberi-

kan informasi yang valid dan tidak bermaksud/niat buruk untuk merugikan kepentingan-kepentingan pihak lain dan atau tidak mempunyai tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa ternyata sepanjang persidangan perkara ini Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain (PT. Mustika Ratu) akibat telah didaftarkan Domain Name dari Mustika-Ratu.Com tersebut dan hal mana dari pihak PT. Mustika Ratu sendiripun juga tidak dapat membuktikan secara nyata/jelas dan terperinci tentang kerugian yang telah dialaminya tersebut.

- Bahwa ternyata Majelis Hakim menafsirkan sebutan perbuatan "menipu" adalah tidak tepat/cukup. Jika hal itu hanya dihubungkan dengan Terdakwa memberikan nama dan alamat yang jelas kepada badan resmi di USA dan jaminan kepada Registrar bahwa Terdakwa memberikan informasi yang valid/niat buruk untuk merugikan kepentingan-kepentingan pihak lain. Bahwa siapa saja bisa melakukan penipuan dengan memberikan identitas secara lengkap, sedangkan informasi valid dan tidak bermaksud untuk merugikan kepentingan-kepentingan pihak lain tersebut ditujukan kepada Registrar bukan kepada PT. Mustika Ratu. Bahwa seharusnya sebutan "menipu" tersebut dikaitkan dengan lanjutan kalimat nama, alamat, kontak administrasi ..... dst secara lengkap/menyeluruh, tidak cukup hanya sampai nama dan alamat jelas saja.
- Bahwa ternyata Majelis Hakim menafsirkan sebutan "kerugian" adalah tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan atau merugikan PT Mustika Ratu dan PT Mustika Ratu juga tidak dapat membuktikan secara nyata/jelas dan terperinci tentang kerugian yang telah dialaminya tersebut.
- Bahwa seharusnya Majelis hakim dengan secara teliti dan cermat menghubungkannya dengan mempertimbangkan secara lengkap keterangan saksi-saksi di bawah sumpah Kus Wisnu Wardani, Khairil, Canang Wijamarko, Edmond Makarim, MS Murgiana Haq yang semuanya saling bersesuaian menengrangkan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa selaku GM Marketing Internasional PT. Martina Bertho yang mendaftarkan Domain Name Mustika-Ratu.Com tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Mustika Ratu maka PT. Mustika Ratu yang adalah pesaing dari PT. Martina Bertho mengalami kerugian yaitu PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan/berkurangnya transaksi dagang yang berada di luar Negeri yang

diperkirakan kurang lebih Rp 10 milyar .

- Bahwa seharusnya juga sebutan "kerugian" tersebut harus diartikan "dapat menimbulkan kerugian" bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain (Pasal 382 bis KUHP) Arti "dapat" menimbulkan kerugian adalah berpotensi menimbulkan kerugian.
  - Bahwa hukum itu adalah logika, artinya sudah kurang lebih 1 tahun sejak Terdakwa mendaftarkan Domain Name tersebut, Terdakwa tidak ada usaha segera menawarkan ke PT. Mustika Ratu dengan alasan hukum prioritas. Dengan demikian jelas PT. Mustika Ratu yang bergerak di bidang bisnis Kosmetika mengalami kerugian, minimal berkurangnya transaksi dagang dengan mitra usahanya di luar negeri.
2. Bahwa pertimbangan yang saling bertentangan (SEMA No. 03 tahun 1974 jo putusan MA Reg. No. S64 K/Pid/1986).
    - Putusan halaman 15 menyebutkan: m.b. lebih lanjut sewaktu Terdakwa mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu.Com tersebut, Terdakwa tidak lagi selaku karyawan dengan jabatan Manager Internasional Marketing PT. Martina Bertho akan tetapi Terdakwa pimpinan dari perusahaan yang bernama PT. Djago Mas yang bergerak dibidang internet atau tidak ada kaitannya/hubungannya dengan produk kosmetika dan kecantikan.
    - Putusan halaman 12 menyebutkan: Bahwa sewaktu Terdakwa mendaftarkan Domain name Mustika Ratu.Com tidak memberitahukan kepada pimpinan PT. Martina Bertho, karena posisinya sebagai Direktur PT. Jago Mas, meskipun saat itu juga menjabat sebagai General Manager Internasional Marketing PT. Martina Bertho. Bahwa pertimbangan yang bertentangan satu dengan yang lain tersebut dapat menimbulkan sesuatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang berakibat batalnya putusan tersebut.
  3. Majelis hakim melampaui batas wewenangnya (pertimbangan non juridis dijadikan dasar membebaskan Terdakwa).
    - Putusan halaman 15 menyebutkan: m.b. selain hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas sepanjang persidangan ini baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri oleh majelis dapat ditarik kesimpulan bahwa Internet sebagai sumber daya informasi berorientasi kemanusiaan, internet memberikan kepada pemakai di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan memakai bersama sumber daya informasi, bahwa internet adalah gambaran di mana bahwa manusia yang mampu



berkomunikasi secara bebas atau memilih untuk bersikap sosial dan tidak mementingkan diri sendiri, bahwa internet adalah forum global pertama dimana setiap pemakai dapat berpartisipasi dalam segala hal (internet tidak pernah tutup) dengan kata lain internet bebas hambatan, bahwa dalam internet dapat dikatakan tidak ada hukum dan tidak ada peraturan, tegasnya untuk pertama kali dalam sejarah, manusia dalam jumlah tak terbatas dapat berkomunikasi secara cepat dan mudah. m.b. dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat tentang Pasal 382 bis KUHP dalam dakwaan kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut (Vrijspraak).

Bahwa seharusnya putusan Majelis Hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti (juridis) bukan berdasarkan hal-hal yang non juridis seperti masalah internet itu sendiri, padahal internet dalam perkara ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s.d. 3:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan atas diri Terdakwa tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Kesatu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Kus Wisnu Wardani, Chairil, Canang Wijanarko, Edmon Makarim, SH., dan M.S. Murgiana Haq yang didengar di bawah sumpah di persidangan, telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu.Com di Network Solution pada tanggal 7 Oktober 1999 atas nama Terdakwa selaku G.M. Marketing Internasional PT. Martina Bertho dengan alamat Jl. Cisadane No. 3 Pav. Rt. 02/04 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat tanpa seizin atau sepengetahuan PT. Mustika Ratu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperdaya publik atau seseorang tertentu yaitu Abdul Rahman Al Zokaiifi di Arab Saudi dan Medical Supplier di Malaysia, karena ketika memasuki Webside pada internet Mustika-Ratu.Com ternyata mereka temukan Webside Mustika-Ratu.Com yang isinya menunjukkan produk-produk Belia yang merupakan produk perusahaan Sari Ayu. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka

pengguna internet yang mengakses Domain Name Mustika-Ratu.Com yang terdaftar atas nama Terdakwa selaku G.M. Marketing Internasional PT. Martina Bertho akan dituntun atau diarahkan kepada Webside dengan nama Belia-Online.Com dengan cara menyatakan mereka adalah Mustika Ratu, hal mana akan mengaibatkan PT. Mustika Ratu yang merupakan pesaing dari PT. Martina Bertho mengalami kerugian sedikit-tidaknya dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Mustika Ratu karena tidak dapat melakukan atau mengurangi transaksi dagang dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri dan di lain pihak dapat menarik keuntungan bagi PT. Martina Bertho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 382 bis KUHP yang unsur-unsurnya:

- a. Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu.
  - b. Perbuatan itu untuk memperdaya publik atau seseorang tertentu.
  - c. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain.
  - d. Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya.
  - e. Saingan tersebut adalah saingan Terdakwa sendiri atau yang dibela oleh Terdakwa;
- Telah terpenuhi dan telah terbukti, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua, oleh karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat baru berlaku secara efektif pada tanggal 5 Maret 2000, sedangkan perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa dilakukan pada tanggal 7 Oktober 1999 atau sedikit-tidaknya dalam bulan Oktober 1999, sehingga Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tersebut belum berlaku pada saat perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa atas dasar tersebut maka perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2001 Nomor: 1075/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan

Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI JAKARTA PUSAT** tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2001 Nomor: 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa TJANDRA SUGIONO tersebut di atas dalam dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut.
- Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJANDRA SUGIONO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bendel foto copy print out pendaftaran nama domain name Mustika Ratu.Com a.n. Chandra Sugiono Cisadane 3 Pav. Jakarta.
  - b. 1 (satu) bendel foto copy makalah pengalaman E-Commerce oleh Chandra Sugiono G.M. International Marketing dan Internet Martha Tilaar Group.
  - c. 1 (satu) bendel foto copy berkas presentasi aspek hukum dari domain name di internet.
  - d. Daftar domain name under djago emas.
  - e. Foto copy surat pengangkatan sebagai G.M. International Marketing a.n. Chandra Sugiono No. 023/SP/MB-PERS/XII/99 tgl 10 Desember

1999.

- f. 1 (satu) bendel surat/dokumen name Mustika-Ratu
- g. 1 (satu) lembar jawaban Network solution tgl. 5 Oktober 2000 melalui lawyer Jonathan E. Jackel tentang penghapusan domain name Mustika-Ratu.Com.

dilampirkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Termohon kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2003 dengan H. Soeharto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.A. Kadir Mappong, SH dan H. Usman Karim, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H.A. Kadir Mappong, SH dan H. Usman Karim, SH. Hakim-Hakim Anggota, IGA Sumanatha, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua:

Ttd/H.A. Kadir Mappong, SH.  
Ttd/H. Usman Karim, SH.

Ttd/H. Soeharto, SH.

Panitera Pengganti :  
Ttd/IGA. Sumanatha, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
KEPALA DIREKTORAT PIDANA

**PUTUSAN**

Nomor: 27 PK/Pid/2003

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:  
TJANDRA SUGIONO, tempat lahir di Jakarta, umur

32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Rt. 002/004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Cikini, Jakarta Pusat, Agama Khatolik, pekerjaan General

Manager Internasional Marketing;

Pemohon Peninjauan kembali berada di dalam tahanan; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat yang berhuruf sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu. Com di Amerika dengan menggunakan Network Solution memakai alamat Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330;
- Bahwa ia Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan Juni 2000, jabatan sebagai G.M. Internasional Marketing, tugasnya mengembangkan pemasaran produk di luar Indonesia khususnya Negara Asia, target pemasaran yang ditetapkan perusahaan;
- Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Mustika Ratu. Com oleh Terdakwa di PT. Martina Bertho maka PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri menduga bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi sehingga tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu. Dan Terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan terdaftar baik di dalam maupun di luar negeri;
- Bahwa saksi pelapor mengetahui dengan adanya kejadian ini dari regional ekspor manager menyampaikan yang berkedudukan di Saudi Arabia kebingungan ketika menemukan Web site pada Internet Mustika Ratu. Com yang isinya menampilkan produk-produk beliau yang merupakan produk Sari Ayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Mustika Ratu menderita kerugian besar baik dari segi materiil maupun immaterial;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 382 bis KUHP.

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Tjandra Sugiono pada

tanggal 7 Oktober 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999, bertempat di Jalan Cisadane No. 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku GM. Internasional Marketing PT. Martina Bertho pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah mendaftarkan nama Domain Name Mustika Ratu.Com di Amerika dengan menggunakan Network Solutions dengan memakai alamat di Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330;
- Bahwa ia terdakwa bekerja di PT Martina Bertho sejak bulan September 1999 s/d Juni 2000 dengan tugas: merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penjualan produk dari PT Martina Bertho keluar negeri;
- Bahwa PT. Martina Bertho bergerak di bidang produk kosmetika dan jamu (obat tradisional) yang pemasarannya di Indonesia dan luar negeri yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Jepang, Hongkong, Korea;
- Bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama Domain Name Mustika Ratu.Com oleh Terdakwa di PT. Martina Bertho maka PT. Mustika Ratu yang mempunyai produk sama dengan PT Martina Bertho tidak dapat melakukan sebagaimana transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri, bahkan mereka mendengar bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi karena mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai PT Mustika Ratu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan telah terdaftar baik di dalam maupun di luar negeri;
- Bahwa pihak PT. Mustika Ratu mengetahui adanya kejadian ini dari Regional Ekspor Manager yang berkedudukan di Saudi Arabia menyampaikan dan merasa kebingungan ketika menemukan Web site pada Internet Mustika Ratu.Com yang isinya menampilkan produk-produk Beliau yang merupakan produk Sari Ayu (PT. Martina Bertho);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku GM Internasional PT. Martina Bertho yang telah mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu. Com

ke Network Solution, merugikan PT. Mustika Ratu baik dari segi materiil maupun immateriil;  
Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b UU No.5/1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

Membaca tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tjandra Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 382 bis KUHP pada dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Tjandra Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam dakwaan kedua;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tjandra Sugiono selama 4 (empat) bulan.

4. Membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy print out pendaftaran nama Domain Name Mustika Ratu Com an Chandra Sugiono Cisadane 3 Pav. Jakarta;
- 1 (satu) bendel foto copy makalah pengalaman e-Commerce oleh Tjandra Sugiono GM. Internasional Marketing dan Internet Martha Tilaar Group;
- 1 (satu) bendel foto copy berkas presentasi aspek hukum dari domain name di internet;
- Daftar domain name under djago emas;
- Foto copy surat pengangkatan sebagai GM. Internasional Marketing an Chandra Sugiono No. 023/SP/MB-PERS XII 99 tgl. 10 Desember 1999;
- 1 (satu) bendel surat/dokumen permohonan penghapusan domain name Mustika Ratu Com kepada Network Solution Inc. oleh Chandra Sugiono;
- 1 (satu) lembar jawaban Network Solution tanggal 5 Oktober 2000 melalui lawyer Jonathan E. Jackel tentang penghapusan domain name Mustika Ratu.Com;

Dilampirkan dalam berkas perkara:

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2001 Nomor: 1075/PID B 2001/PN.JKP.PST. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa tindak pidana dan yang didakwakan kepada terdakwa: Tjandra Sugiono tersebut di atas, dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak);
- Menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan biaya/ongkos perkara ini dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2003 Nomor: 1082 K/Pid/2002, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat 11 Desember 2001 Nomor: 1075/PID/B/2001/PN.JKT.PST.;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa Tjandra Sugiono tersebut di atas dalam dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tjandra Sugiono tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bendel foto copy print out pendaftaran nama domain name Mustika Ratu.Com an. Chandra Sugiono Cisadane 3 Pav. Jakarta;
- b. 1 (satu) bendel foto copy makalah pengalaman E-Commerce oleh Tjandra Sugiono GM. Internasional Marketing dan Internet Martha Tilaar Group;
- c. 1 (satu) bendel foto copy berkas presentasi aspek hukum dari domain name di internet;
- d. Daftar domain name under djago emas;
- e. Foto copy surat pengangkatan sebagai GM. Internasional Marketing an. Chandra Sugiono No. 023/SP/MB-PERS/XII/99 tgl. 10 Desember 1999;
- f. 1 (satu) bendel surat/dokumen name Mustika Ratu.Com kepada Network Solution Inc. oleh Tjandra Sugiono;
- g. 1 (satu) lembar jawaban Network Solution tanggal 5 Oktober 2000 melalui lawyer Jonathan E. Jackel tentang penghapusan domain name

Mustika Ratu.Com;

dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 21 April 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2003 dari pemohon Peninjauan Kembali sebagai terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2003, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut:

- Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) butir c KUHP:

1. Bahwa dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali (Tjandra Sugiono), Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya sama sekali tidak membuktikan dan tidak memberikan alasan-alasan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah bukan bebas murni atau yang seharusnya Penuntut Umum memberikan alasan-alasan sehingga berkesimpulan bahwa diktumnya berbunyi: lepas dari segala tuntutan hukum tetapi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum langsung mengupas dan membahas pembuktian unsur-unsur delik yaitu Pasal 382 bis KUHP;

Bahwa Mahkamah Agung di dalam putusan kasasi halaman 13 menyatakan:

"Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan pembebasan atas diri Terdakwa merupakan pembebasan yang tidak murni";

Namun keberatan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung adalah mengenai penilaian pembuktian di mana Jaksa Penuntut Umum di dalam keberatannya menyatakan bahwa seharusnya Majelis Hakim (Pengadilan Negeri) dengan secara teliti dan cermat menghubungkannya dengan mempertimbangkan secara lengkap keterangan saksi-saksi di bawah sumpah... dan sebagainya;

Bahwa demikian pula dengan keberatan kedua

dan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum yang sama sekali tidak mengemukakan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa pembebasan terdakwa menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 1075/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. tanggal 11 Desember 2001 bukan pembebasan yang murni, melainkan pembebasan karena tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Dengan demikian Mahkamah Agung dalam putusannya yang menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan Pasal 244 KUHP;

2. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, meskipun dalam putusan dicantumkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, tetapi untuk pertimbangan yang memberatkan dikatakan:

"Tindakan terdakwa telah mengakibatkan kebingungan di kalangan mitra dagang (calon mitra dagang) di dalam maupun di luar negeri dan hal tersebut dapat membawa citra tidak baik bagi PT. Mustika Ratu Tbk".

Adapun yang dijadikan dasar adanya kebingungan di kalangan mitra dagang di dalam maupun di luar negeri didasarkan pada adanya Fax yang tidak pernah dijadikan alat bukti/tidak tercantum dalam daftar barang bukti dan Fax tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta tidak ada konfirmasi dari KBRJ atau Konjerti RI atau Perwakilan RI di Luar Negeri;

Demikian juga "Regional Export Manager" yang "katanya" menjadi sumber informasi, pada proses persidangan tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, dengan demikian laporannya beserta Fax yang didapatnya tidak valid;

Sehingga dengan demikian dalam putusan kasasi tersebut, yang disebutkan sebagai keadaan yang memberatkan itu null, void atau tidak ada sehingga pertimbangan yang memberatkan didasari hal-hal yang tidak ada. Hal mana bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 f KUHP;

3. Bahwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah menjadikan pertimbangan dalam pembuktian terhadap unsur memperdaya publik atau seorang tertentu yaitu Abdul Rahman Al Zohaifi di Arab Saudi dan Medical Supplier di Malaysia, sedang keduanya tidak pernah didengar keterangannya di persidangan;

Keterangan tentang hal itu diberikan oleh saksi Kuswisnuwardani, Presiden Direktur PT. Mustika Ratu Tbk. Yang menyatakan "menerima kabar dari Regional Ekspor Manager PT. Mustika Ratu